



**PUTUSAN**

**NOMOR 29/PDT/2019/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WIET SOEGITO**, lahir di Lampung Tengah BK Kemuning, 25 Oktober 1994, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat Jl.Punai II No.20, Rt.025, Rw.007, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Altur Panjaitan, S.H., dan Moris Justin P.Lumban Tobing, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Altur Panjaitan, SH & Rekan, berkantor di Jl.Sersan Sani No.992-A, Talang Aman Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat kuasa khusus, tanggal 23 November 2017, bersama-sama dengan 1. H.Djoni Widjaja Aluwi 2. Wenda Aluwi,S.H., dan 3. Mario Pardamean Sinaga,SH. ketiganya Advokat dari Kantor Advokat H. Djoni Widjaja Aluwi,S.H., & Aluwi yang beralamat di Jalan Nanas No. 43. Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2019 selanjutnya di sebut Pembanding semula Penggugat Intervensi;

**LAWAN :**

**1. PT.SINAR BARU WIJAYA PERKASA**, berkedudukan di Pekanbaru beralamat di Jalan T.Tampusai Nomor:128 Rt.005 Rw.007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Indonesia Nomor C2-8161 HT.

*Halaman 1 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.01.Th.94 tanggal 23 Mei 1994, dalam hal ini diwakili oleh BUDI SUSANTO selaku Direktur Utama, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohman, S.H., M.H., Haris Munandar, S.H., Ismail, S.H., Ahmad Takrim, S.H., dan M.Sadli, S.H., dari kantor Law Firm & Associated (Advokat/Legal Consultanted) "AHMAD AL - AZHAR , SH & REKAN" yang berkantor di Jalan M. Alwie – Soekarno Hatta Rt 34 / 40 Rw 11 No. 04 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang - Alang Lebar / Palembang-30154 Telp/Fax : 0711-7423799 email : [ahmadalazhar@gmail.com](mailto:ahmadalazhar@gmail.com), berdasarkan Surat kuasa khusus, tanggal 22 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, dibawah register No.43/SK/2017/PN.Sky, tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya di sebut Terbanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I;

2. **ANGRAYANI DHARMATANA**, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.03 Rw. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Tergugat I /Tergugat Intervensi II;

3. **YOSEA ANDREA**, umur tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.04 RW. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Achmad Ronaldi, ST.,SH.,MH., CLA. Dan 2. Heru Dwi Susanto, SH.,CLA. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Life & Case, beralamat di Jln. Residen Abdul Rozak Komplek PHDM I Kalidoni Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 2 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2018, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Tergugat II/ Tergugat Intervensi III;

4. **LUKMAN HIDAYAT**, umur 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.04 RW. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya di sebut Turut Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV;
5. **SUSTRITINI BETY**, umur 73 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.04 RW. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Tergugat IV / Tergugat Intervensi V;
6. **LIA SUHERMAN**, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.04 RW. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Tergugat VI/ Tergugat Intervensi VI;
7. **Ir. ASMIYARNI**, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.04 RW. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding VI semula Tergugat VII/ Tergugat Intervensi VII;
8. **TJOE OHING**, umur tahun, jenis kelamin pekerjaan, alamat Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding VII semula Tergugat VII / Tergugat Intervensi VIII;\_

Halaman 3 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **HERIYANSYAH**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.02 RW. 01 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX;
- 
10. **RICKY MASTONI**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.02 RW. 01 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding IX semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X;
11. **JACOB MARANATHA**, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.04 RW. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding X semula Tergugat X/ Tergugat Intervensi XI;
12. **DEDI NOPIANDI**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun I RT.02 RW. 01 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XI semula Tergugat XII/ Tergugat Intervensi XII;
13. **DAHMAN** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 14-04-1960, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/3073/TK/2006, beralamat di Dusun I RT.01, RW.01, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut Turut Terbanding XII semula Tergugat XII / Tergugat Intervensi XIII;

Halaman 4 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14. Insinyur SENI RAMALA** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 03-12-1967, Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/395/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I, RT.03, RW.02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XIII semula Tergugat XIII / Tergugat Intervensi XIV;

**15. NANANG SUHERMAN** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 13-07-1960, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/702/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I RT.03 RW.02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam ini memberikan kuasa kepada Herni Khodijah,SH., dan Pardisah,SH., Pengacara pada Kantor hukum Herni Khodijah,SH., dan Rekan yang beralamat di Jalan Sematang Perum Griya Sejahtera Blok 00, No.01, RT.101, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2017 selanjutnya disebut Turut Terbanding XIV semula Tergugat XIV/ Tergugat Intervensi XV;

**16. MUKTI MUKSIN** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 15-07-1956, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/727/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I, RT.03, RW.02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam ini memberikan kuasa kepada Herni Khodijah,SH., dan Pardisah,SH., Pengacara pada Kantor hukum Herni Khodijah,SH., dan Rekan yang beralamat di Jalan Sematang Perum Griya Sejahtera Blok 00, No.01, RT.101, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April

Halaman 5 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selanjutnya disebut Turut Terbanding XV semula Tergugat XV / Tergugat Intervensi XVI;

**17. SARI FEBRIANI** warga negara Indonesia, lahir di Palembang, tanggal 28-02-1980, Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/418/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I RT.03, RW.02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XVI semula Tergugat XVI / Tergugat Intervensi XVII;

**18. NAYU** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 06-06-1950, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/800 /TK/2006, beralamat di Dusun I, Lorong Bina Mulya No. 9 RT.01 RW.01 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XVII semula Tergugat XVII / Tergugat Intervensi XVIII;

**19. MEDIANSYAH** warga negara Indonesia, lahir di Palembang, tanggal 15-05-1960, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/398/GS/IX/2006, beralamat Dusun I, RT.01, RW.01 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII /Tergugat Intervensi XIX;

**20. SEMA BT SAMSI** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 05-11-1956, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/418/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I, RT.03, RW.02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam ini memberikan kuasa kepada Herni khodijah,SH., dan Pardisah,SH., Pengacara pada Kantor hukum Herni khodijah,SH., dan Rekan yang

Halaman 6 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





beralamat di Jalan Sematang Perum Griya Sejahtera Blok 00, No.01, RT.101, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2017 selanjutnya disebut Turut Terbanding XIX semula Tergugat XIX / Tergugat Intervensi XX;

**21. BAYUDIN** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 15-02-1974, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4 / 699/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I, RT.03, RW.02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XX semula Tergugat XX / Tergugat Intervensi XXI;

**22. BAYUDIN BIN SAMSI** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 13-11-1949, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/699/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I, RT.03, RW.02, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XXI semula Tergugat XXI/Tergugat Intervensi XXII;

**23. TEGUH SUBUH** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 24-12-1962, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 41607102412620001, beralamat di Dusun I, RT.01, RW.01 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding XXII semula Tergugat XXII /Tergugat Intervensi XXIII;

**24. FITRIANTI** warga negara Indonesia, lahir di Palembang, tanggal 27-09-1976, Swasta Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/381/GS/IX/2006, beralamat di Dusun I, RT.02, RW.01 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 7 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Turut Terbanding XXIII semula  
Tergugat XXIII/ Tergugat Intervensi XXIV;

25. **DERIS** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 29-04-1976, Tani,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/  
3161/TK/2006, beralamat di Dusun I, RT.01, RW.01  
Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa,  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,  
selanjutnya disebut Turut Terbanding XXIV semula  
Tergugat XXIV / Tergugat Intervensi XXV;

26. **TOPA** warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 17-02-1963, Tani,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/770/  
GS/IX/2006, beralamat di Dusun I, Lorong Bina  
Mulya No. 9 RT.01, RW.01 Desa Gasing,  
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut  
Turut Terbanding XXV semula Tergugat XXV /  
Tergugat Intervensi XXVI;

27. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan  
Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten  
Banyuasin, beralamat komplek perkantoran  
pemerintah telp/fax. 0711-7690053 Sekojo  
Pangkalan Balai 30753, selanjutnya disebut Turut  
Terbanding XXVI semula Tergugat XXVI / Tergugat  
Intervensi XXVII;

28. Kantor Notaris **Darmawan, SH.,M.Kn**, beralamat di Jl. Palembang Betung  
Km 14 No. 092 kelurahan Tanah Mas, kecamatan  
Talang Kelapa, kabupaten Banyuasin Provinsi  
Sumatera Selatan, **sebagai protokol dari Notaris  
Almh. Ristiana, SH**, selanjutnya disebut Turut  
Terbanding XXVII semula Turut Tergugat I / Turut  
Tergugat Intervensi I;

Halaman 8 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PEN/PDT/2019/PT PLG tanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Salinan Putusan dan berkas perkara Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 Maret 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai tanah usaha yang beralamat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas Keseluruhan  $\pm 240.000$  M2 ( Dua ratus empat puluh ribu meter persegi ) dengan cara pembebasan tanah hak usaha yang terurai pada akta pengoperan sebagai berikut :
  - 1.1. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik seluas  $\pm 60.000$  M2 sebanyak 3 (tiga) persil yang terurai dengan Akta :
    - 1.1.1. Pengoperan Hak no. 22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., MKn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masyarakat  $\pm 250$  meter;
      - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai baung desa Gasing  $\pm 80$  meter;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sopian Sehak  $\pm 250$  meter;
      - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nawawi  $\pm 80$  meter ;
    - 1.1.2. Pengoperan Hak no.31 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm 500$  meter
      - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 40$  meter

Halaman 9 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  500 meter

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter

1.1.3. Pengoperan Hak no.32 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm$  500 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  40 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  500 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter

1.2. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan seluas  $\pm$  120.000 M2 sebanyak 6 (enam) persil yang terurai dengan Akta :

1.2.1. Pengoperan Hak no. 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Yahya Bahar. HZ  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kailani  $\pm$  80 meter ;

1.2.2. Pengoperan Hak no.32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni  $\pm$  250 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi  $\pm$  250 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  80 meter

1.2.3. Pengoperan Hak no.33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin  $\pm$  80 meter;

Halaman 10 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.4. Pengoperan Hak no.36 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum  $\pm$  80 meter;

1.2.5. Pengoperan Hak no.34 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  80 meter;

1.2.6. Pengoperan Hak no.35 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar.HZ  $\pm$  80 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema  $\pm$  80 meter;

1.3. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI seluas  $\pm$  60.000 M2 sebanyak 3 (tiga) persil yang terurai dengan Akta :

1.3.1. Pengoperan Hak no.21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ratna  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat  $\pm$  80 meter;



- 1.3.2. Pengoperan Hak no.33 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm$  40 meter;
- 1.3.3. Pengoperan Hak no.34 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter;
2. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, ke 12 ( dua belas ) bidang objek tanah sengketa tersebut sejak awal dibebaskan sampai dengan saat ini tanah tersebut dikuasai terus menerus dengan cara diberi patok (sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1960 dan PP No. 24 tahun 1997), dipasang merk/pelang nama dan dilakukan penimbunan/diurug serta dilakukan pengerasan, dilanjutkan dengan mendirikan beberapa bangunan perkantoran serta dijadikan pelabuhan bongkar muat batu split, pull kendaraan serta dermaga kecil untuk motor sungai, ponton yang semuanya adalah milik penggugat sebagai sarana usaha guna mendukung kegiatan milik penggugat.
3. Bahwa untuk mendapatkan **kepastian hukum** sebagaimana yang diatur pada UUPA No. 5 Tahun 1960 pada Bagian II tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 Ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 36 Ayat (1) dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 pasal 9 Ayat (1) tentang Objek Pendaftaran Tanah. Dan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor. 40 Tahun 1996 pasal 19 huruf ( a ) dan huruf ( b ) tentang Hak guna usaha, Hak guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah, PENGGUGAT mengajukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Halaman 12 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin untuk ditingkatkan ke sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PENGUGAT, akan tetapi tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena di atas objek tanah sengketa yang kuasai oleh Penggugat telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI oleh Tergugat XXVI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

4. Bahwa karena permohonan Penggugat untuk peningkatan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat XXVI, oleh Tergugat XXVI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin permohonan Penggugat tidak dapat diproses karna telah diterbitkannya sertifikat milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI.
5. Bahwa untuk memperoleh kejelasan proses penerbitan sertifikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI. Maka Penggugat melakukan pengecekan ke desa Gasing dimana para Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI ternyata dinyatakan tidak dikenal oleh Kepala Desa Gasing saat itu, surat yang digunakan (warkah) untuk penerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI di duga tidak benar, cacat hukum, yang diproses dengan cara-cara tidak benar, tidak lazim dan bertentangan dengan hukum.
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XXVI adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mempergunakan surat yang tidak benar, tidak lazim, dan bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang di terbitkan oleh Tergugat XXVI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin dinyatakan Cacat Hukum, Tidak Sah Dan Tidak Berharga Serta Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Apapun.
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat XXVI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI didasarkan bukti kepemilikan tanah dengan cara tidak benar, berarti warkah yang bersangkutan juga tidak sah, cacat hukum, tidak berharga serta tidak menimbulkan akibat hukum apapun maka sudah sepatutnya dihukum untuk menarik sertifikat-sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat XXVI milik Tergugat ke I s/d Tergugat ke XI dengan nomor : (Nomor **3108** An. Anggrayani Dharmatana, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19925 M<sup>2</sup>, nomor. 174/Gasing/2006, Nomor. **3106** An. Yosea Andreas, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, nomor. 172/Gasing/2006, Nomor. **3107** An. Lukman

Halaman 13 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Hidayat, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, nomor. 173/Gasing/2006, Nomor. **3116** An.Sustritini Bety, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 M<sup>2</sup> nomor. 182/Gasing/2006, Nomor **3115** An.Lia Suherman, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> nomor.181/Gasing/2006, Nomor. **3114** An.Ir.Asmiyarni, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> nomor.180/Gasing/2006, Nomor. **3113** An.Tjoe Ohing, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> nomor.179/Gasing/2006, Nomor. **3125** An.Heriansyah, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> nomor.191/Gasing/2006, Nomor. **3124** An.Ricky Mastoni, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> Nomor. .190/ Gasing/2006 Nomor. **3123** An.Lukman Hidayat, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> nomor.189/Gasing/2006, Nomor. **3122** An.Jacob Maranatha, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> nomor.188/Gasing/2006, Nomor. **3121** An. Dedi Nopiandi, Surat ukur tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> nomor.187/Gasing/2006).
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat XXVI menerbitkan sertipikat-sertipikat dari Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya dihukum untuk untuk memproses penerbitan sertipikat hak guna bangunan milik Penggugat.
9. Bahwa dengan diterbitkannya Akta pengoperan dan *Akta jual beli* No. ( **1.** Akta Pengoperan Hak No. 206 pada tanggal 28 September 2006 an. Anggarayani Dharmatana. **2.** Akta Pengoperan Hak No. 205 pada tanggal 28 September 2006 an. Ir. Seni Ramala **3.** Akta Pengoperan Hak No. 329 pada tanggal 28 September 2006 an. Sari Febriani **4.** Akta Pengoperan Hak No. 214 pada tanggal 28 September 2006 an. Sustritini **5.** Akta pengoperan Hak No. 213 pada tanggal 28 September 2006 an. Lia Suherman **6.** Akta pengoperan Hak No. 212 pada tanggal 28 September 2006 an. Ir. Asmiyarni **7.** Akta Pengoperan Hak No. 211 pada tanggal 28 September 2006 an. Fitrianti **8.** Akta pengoperan Hak No. 223 pada tanggal 28 September 2006 an. Heriansyah **9.** Akta pengoperan hak No. 222 pada tanggal 28 September 2006 an. Ricky Mastoni **10.** Akta pengoperan hak No. 221 pada tanggal 28 September 2006 an. Mediansyah **11.** Akta pengoperan hak No. **220** pada tanggal 28 September 2006 an. Jacob Maranatha **12.** Akta pengoperan Hak No. 219 pada tanggal 28 September 2006 an. Dedi Noviandi **13.** *Akta jual-beli No.228/TL/2009 tanggal 30-4-2009 an.Yosea*

Halaman **14** dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrea **14.** Akta jual-beli No.262/TL/2009 tanggal 30-4-2009 an.Lukman Hidayat **15.** Akta jual-beli No. /TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. Tjoe Ohing **16.** Akta jual-beli No.271 /TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. Lukman Hidayat ) yang saat itu diterbitkan oleh Notaris Ristiana, SH.,M.Kn (Almh) saat ini sebagai protokol Notaris Ristiana, SH.,M.Kn adalah Turut Tergugat didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak benar dengan dibuatnya pengoperan hak tanah usaha dan akta jual-beli tersebut dibuat dengan tidak lazim, tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun. Oleh karena diterbitkannya akta pengoperan dan Akta Jual-beli tersebut diduga menggunakan surat-surat yang tidak benar, maka Hal Ini Sangat Merugikan Penggugat, dan sudah sepatutnyalah apabila akta Pengoperan dan akta Jual-beli tersebut dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

10. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap etiked buruk Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI untuk mengalihkan, memindah tangankan dan atau menjadikan jaminan kepada pihak ketiga baik bank pemerintah maupun bank swasta. Untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri kelas I Sekayu untuk melakukan pemblokiran atas buku tanah/sertipikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI, dengan no. :

- 10.1. Nomor **3108** An. Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02341, Surat ukur nomor. 174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 M<sup>2</sup>.
- 10.2. Nomor. **3106** An. Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02339, Surat ukur nomor. 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>,
- 10.3. Nomor. **3107** An.Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02340, Surat ukur nomor. 173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>,
- 10.4. Nomor. **3116** An.Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02349,, Surat ukur nomor. 182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 M<sup>2</sup>.
- 10.5. Nomor **3115** An.Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02348, Surat ukur nomor.181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.

Halaman **15** dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6. Nomor. **3114** An.Ir.Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02347, Surat ukur nomor.180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- 10.7. Nomor. **3113** An.Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02346, Surat ukur nomor.179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- 10.8. Nomor. **3125** An.Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02358, Surat ukur nomor.191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- 10.9. Nomor. **3124** An.Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02357, Surat ukur Nomor.190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- 10.10. Nomor. **3123** An.Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02356, Surat ukur nomor. 189/ Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- 10.11. Nomor. **3122** An.Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02355, Surat ukur nomor .188/ Gasing/ 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- 10.12. Nomor. **3121** An. Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02354, Surat ukur nomor.187/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.

Dengan luas keseluruhan  $\pm$  240.000 M<sup>2</sup> (Dua ratus empat puluh ribu meter persegi).

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat secara materil, akibat ditolaknya permohonan penerbitan sertifikat hak guna bangunan milik penggugat oleh Tergugat XXVI. Selain kerugian yang diakibatkan oleh penolakan itu, secara nyata penggugat telah mengalami kerugian akibat hilangnya kesempatan penggugat menjalin hubungan bisnis untuk mendapatkan keuntungan apabila dermaga tersebut disewakan kepada pihak ketiga serta biaya pengurusan sertifikat, yang ditaksir  $\pm$  Rp. 2.765.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), selama 5 (Lima) tahun dengan rincian :

11.1. Taksiran kerugian pertahun selama 5 (lima) tahun :

- Tahun 2012 sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Halaman 16 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2014 sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Tahun 2015 sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
- Tahun 2016 sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

11.2. Jasa pengurusan sertifikat ditaksir ± Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

11.3. Biaya transportasi selama proses pengurusan sertifikat sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Sehingga berjumlah Rp. 2.765.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), tunai dan seketika secara tanggung renteng (*hoofdelijk*).

12. Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum didukung alat bukti yang autentik kuat dan sempurna secara hukum, untuk itu penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *kasasi*, mohon putusan serta merta (*executie bij voorraad*).

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pembebasan hak atas tanah usaha seluas ± 240.000 M<sup>2</sup> ( Dua ratus empat puluh ribu meter persegi) yang berada di desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh PENGGUGAT sebagaimana dicatat dalam :
  - 2.1. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak no.22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,MKn seluas ± 20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masyarakat ± 250 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai baung desa Gasing ± 80 meter;

Halaman 17 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sopian Sehak  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nawawi  $\pm$  80 meter;
- 2.2. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Yahya Bahar. HZ  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kailani  $\pm$  80 meter;
- 2.3. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no. 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ratna  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  80 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat  $\pm$  80 meter;
- 2.4. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no. 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  80 meter;
- 2.5. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  80 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin  $\pm$  80 meter;

Halaman 18 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



2.6. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no.33 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm$  40 meter;

2.7. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.36 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum  $\pm$  80 meter;

2.8. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.34 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  80 meter;

2.9. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no.34 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter;

2.10. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no.35 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar.HZ  $\pm$  80; meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema  $\pm$  40 meter;

2.11. Pembebasan tanah hak usaha dari ADAM MALIK dengan Akta Pengoperan Hak no.32 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter;

2.12. Pembebasan tanah hak usaha dari ADAM MALIK dengan Akta Pengoperan Hak no.31 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter;

3. Menyatakan sah bahwa Penggugat sebagai pihak yang menguasai fisik atas tanah-tanah sengketa tersebut diatas.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI telah mempergunakan surat yang tidak benar, cacat hukum, yang diproses dengan cara-cara tidak benar, tidak lazim dan bertentangan dengan hukum sehingga diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat XXVI tanpa hak adalah cacat hukum, tidak sah, tidak berharga dan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI dengan nomor sertifikat No. (Nomor **3108** An. Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02341, Surat ukur nomor. 174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 M<sup>2</sup>, Nomor. **3106** An. Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02339, Surat ukur nomor. 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3107** An.Lukman

Halaman 20 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02340, Surat ukur nomor. 173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3116** An.Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02349,, Surat ukur nomor. 182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 M<sup>2</sup>, Nomor **3115** An.Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02348, Surat ukur nomor.181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3114** An.Ir.Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02347, Surat ukur nomor.180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>. Nomor. **3113** An.Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02346, Surat ukur nomor.179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3125** An.Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02358, Surat ukur nomor.191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3124** An.Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02357, Surat ukur Nomor . 190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3123** An.Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02356, Surat ukur nomor.189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3122** An.Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02355, Surat ukur nomor.188/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3121** An. Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04. 14. 10.07. 02354, Surat ukur nomor.187/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.

Dengan luas keseluruhan ± 240.000 M<sup>2</sup> (Dua ratus empat puluh ribu meter persegi), dinyatakan tidak sah, tidak berharga, cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

6. Menyatakan bahwa Warkah (Surat Keterangan Hak Atas Tanah) yang menjadi syarat penerbitan sertifikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI yang tertulis atas nama :
  - 6.1. BEDUR B. SYUKUR mewariskan ke DAHMAN, sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/131.41/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September

Halaman 21 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 dengan Register No. AG.120/4397/41/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/360/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/618/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 206 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.

6.2. NANANG SUHERMAN sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 16 Januari 1979 dengan Register No. AG.120/049/HA/1979 yang diketahui A. Jabai Kerio Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh M.Dani Barin Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 18 Januari 1980 dengan Register No. AG.120/4136/4/A/PT/MG/1980 dan diketahui pula oleh AR. Bakri BA Camat Talang Kelapa tertanggal 20 Januari 1980 dengan Register No. AG.120/381/281/1980, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta **Pengoperan Hak No. 205** atas nama INSINYUR SENI RAMALA. Dan Akta Jual-beli No.228/TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. YOSEA ANDREA.

6.3. MUKTI MUSIN sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 20 Desember 1982 dengan Register No. AG.120/99/GS/HU/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 Desember 1982 dengan Register No. AG.120/153/III/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Alimin Bahri Camat Talang Kelapa tertanggal 7 Februari 1988 dengan Register No. 593/453/III/ /1988, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 329 atas nama SARI FEBRIANI dan Akta Jual-Beli No.262/TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. LUKMAN HIDAYAT.

6.4. SEMA BT. SAMSI sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/1315/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan

Halaman 22 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. AG.120/4397/5/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/369/TK/1984,berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 214 atas nama SUTRISTINI BETY.

6.5. HAKIM B. SAMSI mewariskan ke BAYUDIN, sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/131.6/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4397/6/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/367/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/614/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 213 atas nama LIA SUHERMAN.

6.6. BAYUDIN B. SAMSI sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/131.3/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4397/8/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/374/TK/1984, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 212 atas nama INSINYUR ASMIYARNI.

6.7. KARTINI mewariskan ke TEGUH SUBUH sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/131.9/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4397/9/PT/MG/82 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15

Halaman 23 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1984 dengan Register No. AG.120/343/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/615/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 211 atas nama FITRIANTI . dan Akta Jual-Beli No. /TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. TJOE OHING.

- 6.8. USMAN mewariskan ke DERIS sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/13155/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4397/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/313/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/685/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 223 atas nama HERIYANSYAH.
- 6.9. NASIMA mewariskan ke NAYU sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/13156/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4397/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/277/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/637/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 222 atas nama RICKY MASTONI.
- 6.10. BARUDIN mewariskan ke NAYU sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/131.59/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala

Halaman 24 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4397/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/279/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/638/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 221 atas nama MEDIANSYAH. dan Akta Jual-Beli No. 271 /TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. LUKMAN HIDAYAT.

6.11. SAINAP mewariskan ke DERIS sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120/13160/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4197/PT/MG/1982 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/312/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/639/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 220 atas nama JACOB MARANATHA.

6.12. TAN mewariskan ke TOPA sebagaimana surat keterangan hak atas tanah tertanggal 06 September 1982 dengan Register No. AG.120 / 13165/GS/IX/1982 yang diketahui Sari Mahbol Kerio Kepala Dusun Gasing kemudian didaftar ulang oleh A. Kailani H. Aguscik Pesirah Kepala Marga Gasing tertanggal 30 September 1982 dengan Register No. AG.120/4397/PT/MG/82 dan diketahui pula oleh Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa tertanggal 15 Februari 1984 dengan Register No. AG.120/37/TK/1984, surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 No. 400/640/GS/III/2006 yang diketahui oleh H. Azhar Rumawie Kepala Desa Gasing, berikut turunan surat-surat yang termasuk dalam bagian proses penerbitan akta Pengoperan Hak No. 219 atas nama DEDI NOVIANDI.

Halaman 25 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan tidak sah, tidak berharga, cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

7. Menghukum Tergugat XXVI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk menarik kembali buku sertifikat atas nama Tergugat ke I sampai dengan Tergugat KE XI.

8. Menghukum Tergugat XXVI untuk memproses serta menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat di atas tanah sengketa tersebut yang didasarkan pada Pembebasan Tanah Usaha dengan Akta :

8.1. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik seluas  $\pm 60.000$  M2 sebanyak 3 (tiga) persil yang terurai dengan Akta :

8.1.1. Pengoperan Hak no. 22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., MKn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masyarakat  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai baung desa Gasing  $\pm 80$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sopian Sehak  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nawawi  $\pm 80$  meter;

8.1.2. Pengoperan Hak no.31 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm 40$  meter;

8.1.3. Pengoperan Hak no.32 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm 500$  meter;

Halaman 26 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter;

8.2. Pembebasan tanah hak usaha dari Sukijan seluas  $\pm$  120.000 M2 sebanyak 6 (enam) persil yang terurai dengan Akta :

8.2.1. Pengoperan Hak no. 37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Yahya Bahar. HZ  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kailani  $\pm$  80 meter;

8.2.2. Pengoperan Hak no.32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  80 meter;

8.2.3. Pengoperan Hak no.33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin  $\pm$  80 meter;

8.2.4. Pengoperan Hak no.36 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  250 meter;

Halaman 27 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum  $\pm$  80 meter;
- 8.2.5. Pengoperan Hak no.34 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  80 meter ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  80 meter;
- 8.2.6. Pengoperan Hak no.35 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar.HZ  $\pm$  80 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema  $\pm$  80 meter;
- 8.3. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI seluas  $\pm$  60.000 M2 sebanyak 3 (tiga) persil yang terurai dengan Akta :
  - 8.3.1. Pengoperan Hak no.21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Ratna  $\pm$  250 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  80 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi  $\pm$  250 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat  $\pm$  80 meter;
  - 8.3.2. Pengoperan Hak no.33 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik  $\pm$  500 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;

Halaman 28 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm$  40 meter;

8.3.3. Pengoperan Hak no.34 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm$  40 meter;

9. Menyatakan SAH dan BERHARGA, Pemblokiran Atas Buku Tanah Yang Dikeluarkan oleh Tergugat XXVI, Sertipikat Milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI dengan nomor : (Nomor **3108** An. Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02341, Surat ukur nomor. 174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 M<sup>2</sup>, Nomor. **3106** An. Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02339, Surat ukur nomor. 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3107** An.Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02340, Surat ukur nomor. 173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3116** An.Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02349,, Surat ukur nomor. 182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 M<sup>2</sup>, Nomor **3115** An.Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02348, Surat ukur nomor.181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3114** An.Ir.Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02347, Surat ukur nomor.180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3113** An.Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02346, Surat ukur nomor.179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3125** An.Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02358, Surat ukur nomor.191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3124** An.Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02357, Surat ukur Nomor .

Halaman 29 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3123** An.Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02356, Surat ukur nomor.189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3122** An.Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02355, Surat ukur nomor . 188 /Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3121** An. Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02354, Surat ukur nomor.187/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>. Yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I Sakayu dalam perkara ini.

10. Menghukum Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XXV untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah ± Rp. 2.765.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

10.1. Taksiran kerugian pertahun selama 5 (lima) tahun :

- Tahun 2012 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tahun 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Tahun 2014 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tahun 2015 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Tahun 2016 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

10.2. Jasa pengurusan sertifikat ditaksir ± Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

10.3. Biaya transportasi selama proses pengurusan sertifikat sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Sehingga berjumlah Rp. 2.765.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), tunai dan seketika secara tanggung renteng (*hoofdelijk*).

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *kasasi*.

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Sekayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Terbanding II semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III, melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 30 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## *Exceptio Obscur Libel*

Obyek sengketa gugatan yang didalilkan penggugat bila dipetakan tidak tercipta suatu gambar/peta tanah yang utuh yang saling melengkapi satu sama lain dan dalil penggugat sangat spekulatif dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum tergugat ii, sehingga menggambarkan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur.

Mengenai obyek sengketa yang tidak utuh menjadi suatu gambar/peta atas letak obyek sengketa yang tidak saling berbatasan/saling melengkapi satu sama lain

1. Bahwa terhadap obyek sengketa yang Penggugat dapatkan melalui akta pengoperan hak dari Sdr.Adam Malik, Sdr. Sukijan dan Sdr.Nawawi sebagaimana yang Penggugat uraikan pada dalil posita butir 1.1.1. sampai dengan 1.3.3. atas batas-batas (utara, timur, barat dan selatan) tanah obyek sengketa tidak saling berbatasan dan tidak saling melengkapi, apabila kita petakan dan hubungkan masing-masing batas tanah obyek sengketa *a quo* tidak tercipta suatu gambar/peta tanah yang utuh dan saling melengkapi, dan sepengetahuan Tergugat II Sungai Baung tidak terletak di wilayah Desa Gasing, tetapi di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Selain batas obyek sengketa yang Penggugat uraikan tidak menggambarkan suatu bentuk yang utuh dan saling melengkapi, ukuran obyek sengketa pun berbeda satu sama lain diantaranya 40m (empat puluh meter) x (kali) 500m (lima ratus meter) dan 80m (delapan puluh meter) x (kali) 250m (dua ratus lima puluh meter).
3. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang Penggugat uraikan juga tidak merinci dan menguraikan tumpang tindihnya obyek sengketa antara Para Tergugat yang dengan akta pengoperan hak.

## Mengenai Penguasaan Tanah Obyek Sengketa Yang Tidak JelasTempus (Waktu) Penguasaan Tanah Obyek Sengketa

4. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh PENGGUGAT pada dalil posita butir 2 Penggugat menyatakan dan menegaskan sejak tahun 2009, sedangkan pada petitum menyatakan sejak tahun 2012, atas adanya perbedaan tahun penguasaan menggambarkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat dalam menguraikan waktu penguasaan tanah obyek sengketa.

Halaman 31 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





Mengenai Kekaburan Dalil Penggugat Yang Menuduh Tergugat II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

5. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan perbuatan melawan hukum Tergugat II, dalam hal tuduhan terjadinya perbuatan melawan hukum, dimana tuduhan perbuatan melawan hukum harus diuraikan secara rinci dan detail sebagaimana yang diatur dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 yang mengatur bahwa "*Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata*".
6. Penggugat dalam dalilnya pada butir 5,6 dan 7 tidak menjelaskan ketentuan dan aturan yang dilanggar oleh Tergugat II dan menguraikan pemenuhan atas unsur-unsur pelanggaran dimaksud secara jelas, tegas dan sesuai dengan fakta-fakta hukum.

### ***Exceptio Declinatoire***

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Bukan Merupakan Kewenangan Peradilan Umum, Melainkan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Karena Perkara A Quo Masuk Kedalam Sengketa Administrasi Atas Sertipikat Hak Milik Atas Nama Tergugat II.

Mengenai Kompetensi Absolut Peradilan

*(Attributie Van Rechtmatch)*

7. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil posita pada butir 3 telah mengajukan ke BPN Kabupaten Banyuasin untuk ditingkatkan ke Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat, akan tetapi tidak bisa dilanjutkan prosesnya.
8. Bahwa Penggugat juga menyampaikan dalam dalil posita butir 5 dan 6 yang mempermasalahkan alas hak sertipikat a quo atas nama Tergugat II, bahwa terhadap tuduhan Penggugat dimaksud merupakan bentuk kesalahan prosedur Pejabat Tata Usaha Negara bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II.
9. Bahwa kesalahan prosedur merupakan cacat hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Permenagraria nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Bukti T2.1), dimana disebutkan bahwa cacat administrasi sebagaimana dimaksud pasal 106 (1) adalah :
  - 9.1. Kesalahan prosedur

Halaman 32 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





- 9.2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- 9.3. Kesalahan subyek hak
- 9.4. Kesalahan obyek hak
- 9.5. Kesalahan jenis hak
- 9.6. Kesalahan perhitungan luas
- 9.7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- 9.8. Data yuridis atau data-data fisik tidak benar, atau
- 9.9. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

*Exceptio error in persona*

Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak lain selaku pemilik hak atas tanah obyek sengketa saat ini, tergugat ii tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat oleh karenanya penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan dan penggugat melakukan kesalahan dalam penulisan identitas Tergugat II Mengenai gugatan kurang pihak, terhadap pihak yang mengeluarkan sph dan pihak pemilik tanah saat ini dikarenakan obyek sengketa sudah dijual kepada pihak lain (*plurium litis consortium*)

10. Bahwa terhadap para pihak yang Penggugat tarik dan posisikan sebagai Tergugat masih terdapat kurang pihak dalam perkara ini dimana seharusnya Penggugat menarik/memasukan juga pihak-pihak lain yang masih dapat ditarik sebagai Tergugat, diantaranya :
  - 10.1. Kepala Desa Gasing selaku Pihak yang mengeluarkan rekomendasi SPH atas tanah diwilayahnya ;
  - 10.2. Camat Talang Kelapa selaku Pihak yang memberikan register dan legalisasi;
  - 10.3. Sdr. Wiet Soegito pemilik PT Sumber Terang sekaligus pemilik atas sertifikat-sertipikat yang PENGUGAT sebutkan pada Butir 10.1 dan 10.3 sampai dengan 10.12, antara lain :
    - 10.3.1. Sertipikat hak milik Nomor 3108 SU Nomor 174/ Gasing / 2006;
    - 10.3.2. Sertipikat hak milik Nomor 3107 SU Nomor 173/ Gasing/ 2006;
    - 10.3.3. Sertipikat hak milik Nomor 3116 SU Nomor 182/ Gasing / 2006;
    - 10.3.4. Sertipikat hak milik Nomor 3115 SU Nomor 181/ Gasing/ 2006;

Halaman 33 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



- 10.3.5. Sertipikat hak milik Nomor 3114 SU Nomor 180/ Gasing/ 2006;
- 10.3.6. Sertipikat hak milik Nomor 3113 SU Nomor 179/ Gasing/ 2006;
- 10.3.7. Sertipikat hak milik Nomor 3125 SU Nomor 191/ Gasing/ 2006;
- 10.3.8. Sertipikat hak milik Nomor 3124 SU Nomor 190/ Gasing/ 2006;
- 10.3.9. Sertipikat hak milik Nomor 3123 SU Nomor 189/ Gasing/ 2006;
- 10.3.10. Sertipikat hak milik Nomor 3122 SU Nomor 188/ Gasing/2006
- 10.3.11. Sertipikat hak milik Nomor 3121 SU Nomor 187/ Gasing/2006

11. Bahwa pihak-pihak tersebut harus **didengar** dan mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim, karena tanpa menarik pihak-pihak sebagaimana tersebut, maka proses peradilan telah mengabaikan asas *de auditu et alteram partem*.

Mengenai Tergugat II Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Penggugat (*Gemis Aanhoedanigheid*)

12. Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat baik sebagai penjual, pembeli atau sebagai perantara penjualan/ pembelian.
13. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Penjual Tanah, Penjual Tanah dengan Kepala Desa selaku pihak yang memberikan pengakuan hak atas tanah serta Kepada Desa dengan Camat sebagai pihak yang memberikan legalisasi atau register atas tanah dari pemilik Surat Pengakuan Hak (SPH).
14. Bahwa oleh karenanya jelas Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
15. Bahwa Tergugat II pun mempertanyakan kedudukan Kantor Notaris Darmawan,SH,MKn selaku Protokol Notaris alm.Ristiana,SH sebagai Turut Tergugat, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai pihak Tergugat XXVI, yang menurut Tergugat II sangat aneh Penggugat dalam mendudukan kedua pihak dimaksud tanpa melihat derajat dan kapasitas masing-masing pihak.

Halaman 34 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



Mengenai Kesalahan Penulisan Identitas Tergugat II (*Identiteitsfouten*)

16. Bahwa Penggugat pun Keliru dalam menuliskan identitas Tergugat II, dimana dalam penulisan nama tertulis Yosea Andrea seharusnya Yosea Andreas, Umur Tergugat II tidak tertulis dengan jelas hanya tertulis Umur saja tanpa angka dan jenis kelamin Tergugat II Keliru tertulis perempuan, dimana seharusnya laki-laki. Dan Tergugat II yakin bahwa apa yang dibuat oleh Penggugat bukanlah karena kesalahan pengetikan tapi karena kesengajaan dan ketidaktahuan sebagai bentuk manifestasi atas ketidaktahuan Penggugat yang hanya mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak diketahui kapasitasnya oleh Penggugat dan belum bisa diyakini kebenarannya.
17. Bahwa terhadap kesalahan identitas tersebut dapat dikatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

18. Terlebih dahulu Tergugat II tegaskan, bahwa apa yang Tergugat II uraikan dalam bagian Eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh.
19. Bahwa TERGUGAT II, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang disadarinya sebagai suatu kekeliruan yang nyata, dan/atau terhadap hal-hal yang tidak disanggah dan diakui secara tegas atau diam-diam tersimpulkan.

**Penggugat Bukanlah Pihak Yang Beritikad Baik (*Te Goede Trow*) Dalam Melakukan Pembelian Tanah**

20. Penggugat merupakan pihak pembeli yang tidak beritikad baik dalam melakukan pembelian tanah, bahwa Penggugat seharusnya mengecek status tanah yang akan dibeli ke Kantor Pertanahan Banyuasin dan dapat pula melihat di website [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id), dimana website tersebut sudah aktif dan dapat diakses untuk mencari status dan lokasi tanah, sehingga PENGGUGAT selaku pembeli dapat mengetahui secara pasti apakah tanah tersebut sudah dimiliki atau sudah bersertifikat atau belum bersertifikat, sekaligus untuk mengetahui itikad baik dari penjual (pemilik tanah). Sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22

Halaman 35 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



Oktober 1992 nomor 1816 K/Pdt.1989 (**Bukti T2.2.**) yang mengatur kaidah *"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu"*. Apalagi Penggugat membeli obyek a quo masih dalam bentuk surat pengakuan hak (SPH) yang belum bersertipikat hak milik.

21. Bahwa dalam melakukan pembelian tanah Penggugat selaku klien/pengguna jasa seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak NOTARIS-PPAT yang membuat akta pengoperan hak, dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). NOTARIS-PPAT merupakan perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan akta-akta yang terkait dengan pendaftaran hak dan dapat pula meminta informasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
22. Bahwa sudah jelas terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat XIII pada tanggal 30 April 2009, sedangkan akta pengoperan hak Penggugat terjadi dalam 3 tahap/periode yakni 12 Agustus 2010, 25 Agustus 2010 dan 16 Februari 2011.
23. Bahwa Penggugat sangat aneh dan tidak menggunakan logika dan penalaran hukum, dimana Penggugat mampu mencari informasi pemilik hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat XIV selaku pemilik SPH (pemilik hak awal) sejak tahun 16 Januari 1979 yang kemudian dilakukan Akta Pengoperan Hak dari Tergugat XIV kepada Tergugat XIII dan akhirnya terjadi jual beli antara Tergugat XIII dengan Tergugat II, tetapi tidak dapat mengantisipasi resiko yang dialaminya terhadap pembelian tanah dengan pihak-pihak Penjual Tanah yakni Sdr.Adam Malik, Sdr. Sukijan dan Sdr.Nawawi yang menjual tanah diatas tanah yang sudah bersertipikat hak milik.

### **Penggugat Membeli Tanah Dari Pihak-Pihak Yang Masih Dipertanyakan Kebenarannya**

24. Bahwa kepemilikan hak atas tanah yang didapat Penggugat dari Penjual (pemilik asal) yang didapat dari pembebasan tanah hak usaha melebihi batas maksimum kepemilikan hak atas tanah dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Halaman 36 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (**Bukti T2.3**), dimana ketentuan *a quo* mengatur batas maksimum kepemilikan tanah yang didapat dari pembukaan lahan/ pembebasan tanah, adapun kepemilikan tanah yang didapat dari Penjual adalah sebagai berikut:

- Sdr.Sukijan memiliki tanah hak usaha seluas 10ha (sepuluh hektar) atau 100.000m<sup>2</sup>;
- Sdr. Nawawi memiliki tanah hak usaha seluas 8ha (delapan hektar) atau 80.000m<sup>2</sup>;
- Sdr. Adam malik memiliki tanah hak usaha 6ha (enam hektar) atau 60.000m<sup>2</sup>;

25. Bahwa sesuai dengan ketentuan PP *a quo* sebagaimana tersebut dalam butir 6 diatas pemberian ijin pembukaan lahan diberikan dengan ketentuan :

25.1. SPH Sdr.Sukijan seharusnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah;

25.2. SPH Sdr. Nawawi seharusnya dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin;

25.3. SPH Sdr. Adam Malik seharusnya dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin.

26. Bahwa kepemilikan tanah hak usaha yang dimiliki oleh Sdr.Sukijan, Sdr. Nawawi dan Sdr. Adam Malik hanya sebatas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan di register oleh Kepala Kecamatan, artinya tidak memenuhi prosedur dan melebihi batas maksimum kepemilikan hak tanah usaha, berbeda halnya apabila tanah tersebut didapat dari jual beli dari pemilik hak usaha (awal), untuk itu dapat disimpulkan bahwa SPH yang dimiliki ketiga penjual tanah **batal demi hukum**.

27. Bahwa selain itu juga untuk Penggugat ketahui salah satu penjual tanah obyek sengketa yakni Sdr.Adam Malik pernah memberikan kesaksian pada perkara perdata sebagaimana yang sudah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 06/PDT.G/2010/PN/SKY (**Bukti T2.4**) yang pada intinya menyatakan bahwa hamparan diwilayah tersebut sudah diakui oleh Sdr.Adam Malik milik PT Sumber Terang, dasar Sdr.Adam Malik memberikan kesaksian dikarenakan tanah yang dijual kepada Sdr.Kosim Kotan dan keluarga adalah peninggalan orang tua yang bersangkutan dan sudah dalam bentuk SHM, jadi sangat aneh bila

Halaman 37 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak mengetahui tanah obyek sengketa milik Sdr. Wiet Soegito selaku pemilik PT Sumber Terang.

Penggugat Merupakan Pihak Yang Lalai Dalam Pengajuan Gugatan Ke Ptun Sehingga Lewat Waktu (Daluwarsa) Dan Mencari Pembetulan Dengan Mengajukan Gugatan Ke Peradilan Umum

28. Bahwa terhadap dalil posita Penguat Butir 3 dan 4, dimana Penguat menegaskan sebelumnya sudah pernah mengajukan pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, tetapi PENGUGAT tidak melanjutkan proses lanjutan terlebih dahulu, padahal Kantor Pertanahan dapat bertindak selaku mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (**Bukti T2.5**).
29. Bahwa penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan sendiri dilakukan untuk permasalahan sengketa pertanahan diantaranya menangani kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.
30. Bahwa apabila nantinya tidak ada titik temu penyelesaian dan/ atau perdamaian antara Penguat dengan Para Tergugat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Penguat masih bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim didalam persidangan secara seksama diantara para pihak yang berperkara
31. Bahwa sampai dengan persidangan ini berjalan Penguat tidak pernah menggunakan jalur sebagaimana yang diatur dalam Permenagraria a quo dan tidak juga mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II melalui PTUN, sehingga apabila Penguat mengajukan gugatan pada PTUN sudah benar-benar lewat waktu

Halaman 38 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya permasalahan (pada tahun 2009) atas keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang telah menerbitkan buku tanah/sertipikat *a quo*.

Penggugat tidak menguraikan kesalahan tergugat ii secara terperinci sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 kuh perdata dan hanya berdasarkan hal-hal yang *absurd* yang belum terbukti kebenarannya, hanya berspekulasi serta berprasangka buruk. Kesimpulan yang penggugat buat sangat lucu, kekanak-kanakan dan tidak berdasar, hanya karena memiliki alas hak berupa akta pengoperan hak, kemudian penggugat menganggap sertipikat hak milik *a quo* yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara menjadi tidak sah.

24. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat butir 5,6 dan 7, bahwa tuduhan Penggugat cenderung fitnah yang tidak berdasarkan atas fakta hukum dan tidak ada fakta hukum yang menegakkan tuduhan itu.
25. Bahwa sah-sah saja bagi Tergugat II membeli tanah dari Tergugat XIII sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 6.2 Surat Gugatannya, karena pada saat Tergugat II akan membeli tanah dimaksud. Tergugat II telah memeriksa keadaan tanah yang terjaga dan dikuasai oleh Tergugat XIII, selanjutnya secara administrasi alas hak tanah dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik, sehingga tidak ada keraguan dari Tergugat II untuk membelinya.
26. Bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat XIII telah melalui prosedur administrasi yang benar yaitu melalui akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT wilayah Kab. Banyuasin dan dibalik namakan kepada Tergugat II tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan melakukan sanggahan, apalagi menguasai tanah tersebut, selanjutnya beralih hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II selaku pemilik yang baik dan jujur.
27. Bahwa Perbuatan Tergugat II membeli tanah milik Tergugat XIII sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3106/SU Nomor 172/ Gasing/2006 (**Bukti T2.6**), adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena sudah melalui prosedur hukum yang benar.
28. Bahwa Penggugat dalam dalil posita butir 6 menyatakan bahwa dasar dari Sertipikat yang dimiliki Tergugat II, semuanya harus dinyatakan

Halaman 39 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



tidak sah dan tidak berlaku sebagai tanda bukti hak dengan segala akibat hukumnya adalah sangat tidak beralasan, karena Sertipikat tersebut dibuat dengan kurun waktu yang panjang dan sudah melalui prosedur hukum dan tentunya telah diumumkan di Kantor Kepala Desa setempat selama lebih kurang 3 bulan apakah ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain sebelum Sertifikat dikeluarkan Tergugat XXVI.

## TIDAK ADA KERUGIAN NYATA TERHADAP PENGGUGAT

29. Bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian nyata atas tanah obyek sengketa, walaupun ada kerugian itu merupakan bentuk kelalaian Penggugat dalam melakukan jual beli tanah yang bukan merupakan kesalahan dari Tergugat II.
30. Bahwa dalil Penggugat Butir 11 sangat aneh, tidak wajar dan bahkan merupakan suatu bentuk kelucuan dimana pada butir 11.1. Penggugat menghitung kerugian berdasarkan nilai sewa, padahal jelas-jelas obyek sengketa *a quo* dipergunakan dan dikuasai oleh Penggugat bahkan Tergugat II sendiri belum sempat menempati atau menikmati hasil, tetapi Penggugat membuat perhitungan taksiran berdasarkan nilai sewa, dimana seolah-olah Tergugat II menempati obyek sengketa *a quo*, padahal Penggugat dalam dalilnya menegaskan telah menguasai dan menempati obyek sengketa *a quo* sejak tahun 2009.
31. Bahwa dalil Penggugat pada butir 11.2. pun sama, dimana Penggugat meminta ganti kerugian atas jasa pengurusan sertipikat, bagaimana bisa dimengerti bahwa bukti kepemilikan hak Penggugat masih dalam bentuk akta pengoperan hak yang belum menjadi sertipikat tetapi meminta ganti kerugian atas jasa pengurusan sertipikat.

## C. GUGATAN REKONVENSI

32. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi menjadi Penggugat II Rekonvensi.
33. Bahwa Penggugat II Rekonvensi mohon jawaban dalam Konvensi diperlakukan dalam Rekonvensi menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan.
34. Bahwa Penggugat II Rekonvensi memiliki hak atas tanah sejak tahun 2006 jauh sebelum Tergugat Rekonvensi mengadakan akta pengoperan hak dengan pihak penjual.



35. Bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat II Rekonvensi dalam bentuk buku tanah/ sertifikat hak milik (SHM) nomor 3106/ Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 adalah surat tanda bukti otentik yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.
36. Bahwa terhadap dalil posita Tergugat Rekonvensi butir 9 yang mengajukan pemblokiran atas buku tanah milik Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat XXVI Konvensi tanpa dasar hukum yang sah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi.
37. Bahwa terhadap dalil posita Tergugat Rekonvensi butir 1 yang melakukan penguasaan fisik tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan persetujuan Penggugat Rekonvensi merupakan bentuk tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi.
38. Bahwa terhadap penguasaan fisik tanah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi, mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat II Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
39. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat II Rekonvensi telah mengalami kerugian material sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian :
- 39.1. Nilai sewa tanah sejak Tergugat Rekonvensi menguasai tanah sejak 2009 dimana setiap tahun nilai sewa untuk tanah seluas 20.000m<sup>2</sup> senilai Rp.100.000.000,-/tahun (seratus juta rupiah per tahun), maka sampai dengan 2017 Penggugat II Rekonvensi dirugikan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 39.2. Nilai harga tanah milik Penggugat Rekonvensi apabila dihargai dengan nilai pasar saat ini senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
40. Bahwa disamping kerugian materiil Penggugat II Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil yang disebabkan oleh tindakan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga tidak nyaman dalam menjalankan usahanya dan jika ditaksir dengan uang kerugian immateriil tersebut sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3106 SU Nomor 172/Gasing/2006 yang diterbitkan oleh Tergugat XXVI;
- Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan juru sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah milik Penggugat II Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan tidak sah pemblokiran atas buku tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat XXVI;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.102.800.000.000,- (seratus dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Terbanding XIV semula Tergugat XIV/ Tergugat Intervensi XVI, Turut Terbanding XV semula Tergugat XV / Tergugat Intervensi XVI, dan Turut Terbanding XIX semula Tergugat XIX/ Tergugat Intervensi XX melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat XIV. menolak keras semua dalil-dalil dari Penggugat, kecuali hal-hal yang jelas dan tegas diakui oleh, Tergugat XIV.

Halaman 42 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3,4,5,6,7, dan poin 8 halaman 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan halaman 10, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta tidak jelas bahkan mengada-ada (*Obscure Libel*), karena dalam posita gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 17-4-1979 No. 1149K/Sip/1975. Karena objek sengketa mengenai ukurannya dan batas-batasnya tidak sesuai;
3. Bahwa Posita Gugatan penggugat pada poin 6 halaman 2, adalah tidak benar dan tidak beralas, berdasarkan laporan Penggugat ke Polresta Palembang terhadap tergugat I HAINUR RASYID DENGAN No.Pol: LP/B-1217/2012/SumSel/Resta, tanggal 10 Mei 2014 tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, sampai gugatan yang diajukan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat tertanggal 10 Januari 2014 kepada ketua Pengadilan Negeri kelas IA Palembang sepertinya tidak menemukan titik terangnya karena Subjek maupun Objek perkaranya tidak jelas.
4. Bahwa posita gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, pada poin 11, 12, 13, halaman 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, telah mengaku sebagai pemilik dan menyatakan telah menggugat Para Penggugat pada tahun 2008 serta telah mengokupasi secara paksa lahan adalah tidaklah benar. Karena pada perinsipnya gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta tidak jelas bahkan mengada-ada (*obscure Libel*).
5. Bahwa terhadap posita gugatan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI pada poin 19, 20, 21, halaman 11 mengenai kerugian dari objek tanah yang disengketakan. Yang menurut Penggugat menimbulkan kerugian Imateri yaitu berupa; tidak adanya amal jariah dari objek tanah sengketa tersebut kepada orang tua Penggugat, itu kesannya berlebih-lebihan. Karena

Halaman 43 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa semasa hidupnya orang tua penggugat tidak berupaya untuk mengambil atau melawan apabila tanah tersebut memang tanah milik orang tua Penggugat. Seperti tidak ada daya dan upaya. Itu perlu dipertanyakan ? jangan karena ambisi dari penggugat, orang tua yang sudah meninggal diatas namakan itu tidak etis kedengarannya. Dan mengenai pemakaman, pemakaman tersebut memang sejak dulu telah ada dan berada bukan dalam objek sengketa ini.

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 2 berdasarkan pernyataan Penggugat terhadap Para Tergugat yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dan itu fitnah, malah sebaliknya apabila perbuatan pihak penggugat itu tidak dihentikan akan menimbulkan keresahan dan kerugian bagi Para Tergugat. Karena setelah bertahun-tahun Para pihak Tergugat hidup aman dan damai, malah sekarang kehidupan mereka terusik oleh ulah pihak Penggugat ini.
7. Bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merasa pihak Penggugat tidak berwenang untuk memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang dianggap menjadi objek sengketa oleh pihak Penggugat tersebut. Karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pihak Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memiliki bukti-bukti yang lengkap dan kuat atas kepemilikan tanah tersebut.
8. Bahwa para Tergugat merasa pihak Penggugat sudah berlebihan dan melampaui batas untuk menilai etikad buruk seseorang dengan mengatakan adanya pihak-pihak yang lain akan dirugikan akibat etikad buruk dari Para Tergugat. Apakah dengan peristiwa ini pihak Penggugat tidak merasa sudah mempunyai etikad yang buruk bagi para pihak Tergugat. Karena selama bertahun-tahun bahkan lebih kurang 50 tahun mengapa sekarang baru disengketakan. Ini merupakan tanda Tanya besar bagi Para Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada serta dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis yang terhormat untuk memutus perkara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Membebaskan kepada Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, penggugat IV, penggugat V, dan Penggugat VI seluruh biaya yang timbul akibat perkara gugatan Para Penggugat ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal, 28 November 2017 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya  $\pm 240.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ratus empat puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur, masing-masing adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3106/Gasing, Surat Ukur No.172/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas  $20.000 \text{ M}^2$ , diperoleh dengan cara membeli dari Insinyur SENI RAMALIA (Tergugat Intervensi XIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 96, tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3107/Gasing, Surat Ukur No.173/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas  $20.000 \text{ M}^2$ , diperoleh dengan cara membeli dari SARI FEBRIANI (Tergugat Intervensi XVII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 97 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
  - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3108/Gasing, Surat Ukur No.174/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas  $19.925 \text{ M}^2$ , diperoleh dengan cara membeli dari ANGRAYANI DHARMATANA (Tergugat Intervensi II), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.

Halaman 45 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3113/Gasing, Surat Ukur No.179/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara membeli dari FITRIYANTI (Tergugat Intervensi XXIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 56 tanggal 13 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3114/Gasing, Surat Ukur No.180/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara membeli dari IR. ASMIYARNI (Tergugat Intervensi VII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3115/Gasing, Surat Ukur No.181/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara membeli dari LIA SUHERMAN (Tergugat Intervensi VI), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3116/Gasing, Surat Ukur No.182/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 18.235 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara membeli dari SUSTRITINI BETY (Tergugat Intervensi V), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 58 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- h. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3121/Gasing, Surat Ukur No.187/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara membeli dari DEDI NOVIANDI (Tergugat Intervensi XII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- i. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3122/Gasing, Surat Ukur No.188/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>,

Halaman 46 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara membeli dari JACOB MARANATHA (Tergugat Intervensi XI), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.

- j. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3123/Gasing, Surat Ukur No.189/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara membeli dari MEDIANSYAH (Tergugat Intervensi XIX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- k. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3124/Gasing, Surat Ukur No.190/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara Peembeli dari RICKY MASTONI (Tergugat Intervensi X), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- l. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3125/Gasing, Surat Ukur No.191/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dengan cara membeli dari HERIYANSYAH (Tergugat Intervensi IX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
2. Bahwa sejak tahun 2006 tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Intervensi dan sekitar tahun 2013 Tergugat Intervensi I menguasai dan menempati tanah tersebut dengan membuat dermaga, terhadap perbuatan Tergugat Intervensi I yang menguasai dan menempati tanah tersebut pada tanggal 11 Juni 2014 sudah dilakukan mediasi di kantor Kepala Desa antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I, namun tidak berhasil. Kemudian pada tanggal 12 November 2014 Penggugat Intervensi melakukan somasi kepada Tergugat Intervensi I agar supaya mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Intervensi, namun Tergugat Intervensi tidak mengindahkannya;

Halaman 47 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi I tidak bersedia mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Intervensi, maka pada tanggal 16 Januari 2015, Penggugat Intervensi telah melaporkan Tergugat Intervensi I ke Polda Sumatera Selatan dengan dugaan tindak pidana peyerobotan tanah dan atau membuat surat palsu dan atau mempergunakan surat palsu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LBP/32/2015/SPKT Polda Sumsel, tanggal 16 Januari 2015 dan pada tanggal 03 Mei 2015 telah dilaksanakan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik no. 03106/Gasing an. Ir.Seni Ramalia, No.03107/Gasing an. Sari Febriani, No. 03108/Gasing an. Angrayani Dharmatama, No. 03113/Gasing an. Fitriyanti, No. 03114/Gasing an. Ir. Asmiyarni, No. 03115/Gasing an. Suherman, No. 03116/Gasing an. Sustritini Bety, No. 03121/Gasing an. Dedi Nopiandi, No. 03122/Gasing an. Jacob Maranatha, No. 03123/Gasing an. Mediansyah, No. 03124/Gasing an. Ricky Mastoni, No. 03125/Gasing an. Heriansyah, hasilnya tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi I (PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa);
4. Bahwa didalam gugatannya Tergugat Intervensi I, pada angka 5 dan 6, haruslah ditolak karena surat yang digunakan (warkah) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI dengan nomor sertifikat :
  - a. Nomor 3108 An. Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02341, Surat Ukur Nomor.174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 M<sup>2</sup>;
  - b. Nomor 3106 An. Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02339, Surat Ukur Nomor.172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - c. Nomor 3107 An. Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02340, Surat Ukur Nomor.173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - d. Nomor 3118 An. Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02349, Surat Ukur Nomor.182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 M<sup>2</sup>;

Halaman 48 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor 3115 An. Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02348, Surat Ukur Nomor.181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - f. Nomor 3114 An. Ir.Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02347, Surat Ukur Nomor.180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - g. Nomor 3113 An. Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02346, Surat Ukur Nomor.179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - h. Nomor 3125 An. Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02358, Surat Ukur Nomor.191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - i. Nomor 3125 An. Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02357, Surat Ukur Nomor.190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - j. Nomor 3123 An. Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02356, Surat Ukur Nomor.189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - k. Nomor 3122 An. Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02355, Surat Ukur Nomor.188/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;
  - l. Nomor 3121 An. Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02354, Surat Ukur Nomor.187/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>; **sudah benar dan sesuai dengan prosudur peraturan yang berlaku**, sedangkan mengenai alamat Tergugat I sampai dengan Tergugat ke XI, di desa Gasing, alamat tersebut adalah alamat sementara, karena mengikuti peraturan;
5. Bahwa kepemilikan **sertifikat hak milik Nomor 3106 An. Yosea Andreas** tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02339, Surat Ukur Nomor.172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, **sertifikat hak milik Nomor 3107 An. Lukman Hidayat** tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02340, Surat Ukur Nomor.173/ Gasing/ 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, **sertifikat hak milik Nomor 3113 An. Tjoe Ohing** tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02346, Surat Ukur Nomor.179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, **sertifikat hak milik Nomor 3123 An.**

Halaman 49 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lukman Hidayat** tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No.04.14.10.07.02356, Surat Ukur Nomor.189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>; yang didalilkan Tergugat Intervensi didalam gugatannya adalah salah, keliru, dan tidak benar, serta tidak berdasarkan hukum, karena kepemilikan sertifikat tersebut yang benar adalah **Sertifikat Hak Milik No. 3106/Gasing, Surat Ukur No.172/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. Insinyur SENI RAMALIA, Sertifikat Hak Milik No. 3107/Gasing, Surat Ukur No.173/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. SARI FEBRIANI, Sertifikat Hak Milik No. 3113/Gasing, Surat Ukur No.179/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. FITRIYANTI, Sertifikat Hak Milik No. 3123/Gasing, Surat Ukur No.189/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. MEDIANSYAH.** Sehingga dengan demikian Gugatan Tergugat Intervensi I kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa didalam dalil gugatan Tergugat Intervensi I, dan didalam petitum Poin 2 menyatakan sah pembebasan hak atas tanah usaha seluas  $\pm$  240.000 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh ribu meter persegi) yang berada di desa gasing, kecamatan talang kelapa, kabupaten banyuasin, provinsi Sumatera Selatan oleh Penggugat sebagaimana dicatat dalam:

a. Pembebasan Tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak No.22 tanggal 12 Agustus 2012 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Baung desa Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  80 meter;

b. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sani  $\pm$  250 meter;

Halaman 50 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar.HZ  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 80$  meter;
- c. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ratna  $\pm 250$  meter
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm 80$  meter
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi  $\pm 250$  meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat  $\pm 80$  meter
- d. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna  $\pm 80$  meter;
- e. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ani Amin  $\pm 80$  meter;
- f. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.33 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik  $\pm 500$  meter;

Halaman 51 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm 500$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm 40$  meter;
- g. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.36 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum  $\pm 80$  meter;
- h. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.34 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni  $\pm 80$  meter;
- i. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.34 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm 500$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini  $\pm 500$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm 40$  meter;
- j. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.35 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yahya Bahar  $\pm 80$  meter;

Halaman 52 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya  $\pm$  250 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema  $\pm$  80 meter;
- k. Pembebasan Tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak No.32 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm$  40 meter;
- l. Pembebasan Tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak No.31 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm$  500 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm$  40 meter;
- Haruslah DITOLAK**, karena Pembebasan Tanah Hak Usaha dan Akta Pengoperan Hak tersebut diatas adalah cacat hukum, tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena diterbitkan diatas tanah Sertifikat Hak Milik yaitu :
- Sertifikat Hak Milik No. 3106/Gasing, Surat Ukur No.172/ Gasing / 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. Insinyur SENI RAMALIA ;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3107/Gasing, Surat Ukur No.173/ Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. SARI FEBRIANI;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3108/Gasing, Surat Ukur No.174/ Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.925 M<sup>2</sup>, An. ANGRAYANI DHARMATANA;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3113/Gasing, Surat Ukur No.179/ Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. FITRIYANTI,

Halaman 53 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 3114/Gasing, Surat Ukur No.180 /Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. IR. ASMIYARNI;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3115/Gasing, Surat Ukur No.181/ Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. LIA SUHERMAN;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3116/Gasing, Surat Ukur No.182/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 18.235 M<sup>2</sup>, An. SUSTRITINI BETY;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3121/Gasing, Surat Ukur No.187/Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. DEDI NOVIANDI;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3122/Gasing, Surat Ukur No.188/ Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. JACOB MARANATHA;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3123/Gasing, Surat Ukur No.189/Gasing / 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. MEDIANSYAH;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3124/Gasing, Surat Ukur No.190/ Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. RICKY MASTONI;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3125/Gasing, Surat Ukur No.191/ Gasing/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. HERIYANSYAH. dan telah dijual kepada Penggugat Intervensi, berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
7. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Intervensi I yang mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat Intervensi adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I yang mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat Intervensi, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Intervensi dimana Penggugat Intervensi tidak dapat mempergunakan tanah tersebut untuk usaha Penggugat Intervensi, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Intervensi I dihukum

Halaman 54 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;

9. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat Intervensi, maka patut berdasar hukum apabila Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari apabila Tergugat Intervensi I lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
11. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Intervensi I dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Penggugat Intervensi sebagai Pihak dalam Perkara Perdata No.8/Pdt/G/2017/PN.SKY.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya  $\pm 240.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ratus empat puluh ribu meter persegi) adalah sah milik Penggugat Intervensi sebagaimana yang diuraikan dalam:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 3106/Gasing, Surat Ukur No.172/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas  $20.000 \text{ M}^2$ , yang diperoleh Penggugat

Halaman 55 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi dengan cara membeli dari Insinyur SENI RAMALIA (Tergugat Intervensi XIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.

- b. Sertifikat Hak Milik No. 3107/Gasing, Surat Ukur No.173/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari SARI FEBRIANI (Tergugat Intervensi XVII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 97 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 3108/Gasing, Surat Ukur No.174/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.925 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari ANGRAYANI DHARMATANA (Tergugat Intervensi II), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 tanggal 17 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 3113/Gasing, Surat Ukur No.179/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari FITRIYANTI (Tergugat Intervensi XXIV), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 56 tanggal 13 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 3114/Gasing, Surat Ukur No.180/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari IR. ASMIYARNI (Tergugat Intervensi VII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- f. Sertifikat Hak Milik No. 3115/Gasing, Surat Ukur No.181/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara Pengikatan Jual Beli dari LIA SUHERMAN (Tergugat Intervensi VI) dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 14 Februari 2007,

Halaman 56 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertifikat Hak Milik No. 3116/Gasing, Surat Ukur No.182/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 18.235 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari SUSTRITINI BETY (Tergugat Intervensi V), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 58 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- h. Sertifikat Hak Milik No. 3121/Gasing, Surat Ukur No.187/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari DEDI NOVIANDI (Tergugat Intervensi XII), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin,
- i. Sertifikat Hak Milik No. 3122/Gasing, Surat Ukur No.188/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari JACOB MARANATHA (Tergugat Intervensi XI), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- j. Sertifikat Hak Milik No. 3123/Gasing, Surat Ukur No.189/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari MEDIANSYAH (Tergugat Intervensi XIX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- k. Sertifikat Hak Milik No. 3124/Gasing, Surat Ukur No.190/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari RICKY MASTONI (Tergugat Intervensi X), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 14 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.
- l. Sertifikat Hak Milik No. 3125/Gasing, Surat Ukur No.191/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat Intervensi dengan cara membeli dari HERIYANSYAH (Tergugat Intervensi IX), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 14 Februari 2007. yang dibuat dihadapan Ristiana, SH, Notaris Kabupaten Banyuasin.

Halaman 57 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi I yang mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat Intervensi adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan :
  - a. Pembebasan Tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak No.22 tanggal 12 Agustus 2012 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat  $\pm 250$  meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Baung desa Gasing  $\pm 80$  meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sopian Sehak  $\pm 250$  meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm 80$  meter;
  - b. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sani  $\pm 250$  meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 80$  meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yahya Bahar.HZ  $\pm 250$  meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 80$  meter;
  - c. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ratna  $\pm 250$  meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm 80$  meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi  $\pm 250$  meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat  $\pm 80$  meter;
  - d. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Adeni  $\pm 250$  meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 80$  meter;

Halaman 58 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna  $\pm 80$  meter;
- e. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ani Amin  $\pm 80$  meter;
- f. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.33 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik  $\pm 500$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm 500$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm 40$  meter;
- g. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.36 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum  $\pm 80$  meter;
- h. Pembebasan Tanah hak usaha dari Sukijan dengan Akta Pengoperan Hak No.34 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini  $\pm 80$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 250$  meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni  $\pm 80$  meter;
- i. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.34 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan

Halaman 59 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm 40$  meter;

j. Pembebasan Tanah hak usaha dari Nawawi dengan Akta Pengoperan Hak No.35 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yahya Bahar  $\pm 80$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema  $\pm 80$  meter;

k. Pembebasan Tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak No.32 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm 40$  meter;

l. Pembebasan Tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak No.31 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn. Seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm 40$  meter;

## **Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

6. Menghukum Tergugat Intervensi I atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat Intervensi I untuk menyerahkan ke 12 (dua belas) bidang tanah yang letak posisinya dalam satu hamparan, terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhannya  $\pm 240.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ratus

Halaman 60 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik;

7. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari apabila Tergugat Intervensi I, lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, Tergugat II Intervensi/Tergugat II asal melalui kuasanya masing-masing memberikan tanggapan, tertanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara No.8/Pdt.G/2017/PN.Sky;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Intervensi untuk menyetor biaya perkara guna kepentingan pemanggilan Para Tergugat Intervensi;
3. Menangguhkan biaya perkara asal dan intervensi pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I/Penggugat asal melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2018, Tergugat Intervensi III/Tergugat II asal melalui kuasanya juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Juni 2018, Tergugat Intervensi XV, XVI dan XX/Tergugat XIV, XV dan XIX asal melalui kuasanya juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Mei 2018, Tergugat Intervensi XXVII/Tergugat XXVI asal melalui kuasanya juga telah mengajukan Jawabannya

Halaman 61 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Juni 2018, Tergugat Intervensi XXVIII/Turut Tergugat asal juga telah memberikan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2018, sebagai berikut:

- Tergugat Intervensi I/Penggugat asal

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Intervensi I, Menolak dengan Tegas Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi (Eksepsi Prosesuil) sebagai pihak dalam perkara perdata No.8/Pdt.G/2017/ PN.SKY, Karena :

a. Pada saat proses awal pemeriksaan perkara tersebut, sebelum majelis hakim menentukan hari sidang, para pihak telah dipanggil terlebih dahulu secara patut yaitu melalui relaas yang ditujukan kepada pihak-pihak yang digugat dan atau yang berperkara dan telah sesuai dengan aturan pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata sesuai dengan Pasal 121 ayat 2 HIR / Pasal 145 ayat 2 RBg, Pasal 390 ayat 1 HIR, Pasal 718 ayat 1 RBG. Yang mana aturan tersebut telah dibuat demi menghindari kurangnya para pihak di dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*).

b. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi mengandung Cacat Formil untuk masuk sebagai Penggugat Intervensi karena Penggugat Intervensi adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.731.K/Sip/1975.(*Eksepsi Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid* ).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil gugatan maka Penggugat Intervensi tidak berkualitas sebagai Penggugat *Persona standi in judicio* dalam perkara A quo, karena Penggugat Intervensi bukan orang yang berhak/tidak memiliki hak untuk mengakui sebagai pemilik atas objek perkara dalam perkara A quo, sehingga telah cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Intervensi dikualifikasikan cacat formil sehingga gugatan Penggugat Intervensi haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

- c. Bahwa Menurut M Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal.111-136).

Mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat

Halaman 62 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





mengakibatkan gugatan mengandung cacat Formil, cacat formil yang timbul atas kekeliruan kesalahan bertindak sebagai Penggugat dikatakan sebagai *Error In Persona*,

Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat Intervensi, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi dalam Perkara A quo dinyatakan Cacat Formil / *Error In Persona* sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima ( *Niet Ontvankelijk Veerklaard* ).

2. Bahwa acara gugatan intervensi hanya dapat diterima apabila :

a. Perkara masih dalam proses persidangan pada tahap acara jawab menjawab sampai dengan tahap Duplik.

b. Atau sebelum diajukan alat-alat bukti/Pembuktian.

Oleh karena acara pengajuan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi telah masuk pada proses acara Pembuktian, dengan ini Tergugat Intervensi I mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi dinyatakan cacat formil sehingga cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

3. Bahwa dengan masuknya gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi, telah tidak memenuhi asas peradilan hukum acara perdata yaitu : Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, cukup beralasan

Halaman 63 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa perbuatan Penggugat Intervensi yang masuk sebagai Penggugat Intervensi adalah hasil iktikad buruk Penggugat Intervensi untuk menghambat jalannya persidangan.

Oleh karena itu Tergugat Intervensi I memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Intervensi dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeeljk Veerklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Intervensi I Menolak dengan Tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat Intervensi I.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Intervensi I tetap pada gugatan semula Penggugat.
3. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi pada point 1 huruf A sampai dengan Huruf L, yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Pemilik atas bidang tanah dalam perkara A quo yang dimiliki dengan cara membeli berdasarkan Pengikatan Jual beli.

Dalil Penggugat Intervensi adalah mengada-ada, yang merupakan bagian dari rekayasa serta iktikad buruk dari Penggugat Intervensi untuk menghambat jalannya persidangan dengan tanpa dasar hukum yang kuat dan secara jelas untuk membuktikan peralihan kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat Intervensi I, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa proses penerbitan sertifikat-sertifikat dengan cara-cara yang tidak lazim, diluar dari kebiasaan dan cenderung dipaksakan serta penuh rekayasa, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi yang menyatakan telah membeli dengan cara pengikatan jual beli terhadap objek tanah A quo seluas 240.000 M<sup>2</sup> dari **Ir.Seni Ramalia**, Akta Pengikatan Jual beli Nomor 96 **Tanggal 17 Februari 2007**, dari **Sari Febriani**, Akta Jual Beli Nomor 97 tanggal 17 Februari 2007, dari **Anggrayani Dharmatana**, Akta Pengikatan jual beli Nomor 98 **Tanggal 17 Februari 2007**, dari **Fitriyanti**, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 56 **tanggal 13 Februari 2007**, dari **Ir.Asmiyarni** , Akta Pengikatan Jual Beli Nomor **67 tanggal 14 Februari 2007**, dari **Lia Suherman** ,Akta Pengikatan

Halaman 64 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 57 **Tanggal 14 Februari 2007**, dari **Sustritini Bety**, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 58 **tanggal 14 Februari 2007**, dari **Dedi Noviandi**, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 60 **tanggal 14 Februari 2007**, dari **Jacob Maranatha**, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor **61 tanggal 14 februari 2007**, dari **Mediansyah**, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 **tanggal 14 Februari 2007**, dari **Ricky Mastoni**, Akta Jual Pengikatan Jual Beli Nomor 63 **tanggal Februari 2007**, dari **Heriyansyah**, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 **Tanggal 14 Februari 2007**, bahwa ketidak laziman tersebut dapat dilihat dari bukti permulaan sementara yang didalilkan dalam Posita Penggugat Intervensi terlihat dari ketidaklazimannya yaitu apabila pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2007 Penggugat Intervensi membeli dengan cara sekaligus dari nama dan nomor akta pengikatan jual beli yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dan sangat tidak masuk akal, cenderung dipaksakan serta diluar kebiasaan, apabila pada hari itu juga Penggugat Intervensi dan Pihak Penjual Menghadap dihadapan Notaris Ristiana,SH Notaris di banyuasin dengan menghadapkan pihak penjual sebanyak 8 (delapan ) orang sekaligus, kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2007 tepatnya berselang dua hari dari pembelian 8 (delapan) objek tanah sebelumnya Penggugat Intervensi kembali membeli dan membuat Pengikatan Jual beli dengan menghadapkan 3 (tiga) orang sekaligus pada hari itu juga, selanjutnya apabila dikaitkan dengan logika hukum merupakan logika hukum yang sangat tidak masuk akal baik secara administratif maupun kebiasaan, sehingga telah cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan Oobscuur Libel/tidak jelas oleh karenanya timbul Prasangka yang beralasan hukum dari Tergugat Intervensi I dengan etikad buruk Penggugat Intervensi untuk menghambat jalannya proses persidangan dan bahkan timbul prasangka bahwa Penggugat Intervensi lah aktor yang menyebabkan timbulnya perkara ini, hal ini diperkuat dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ardiansyah selaku kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa pada tanggal 6 Oktober 2017, dan ditanda tangani oleh Ketua Rt.03/Rw.02 Desa Gasing Kabupaten Banyuasin yang menerangkan bahwa Ir.Seni Ramala, Sari Febriani,Sustritini Betty, isi dalam surat tersebut menerangkan : **"Menurut catatan kami tidak pernah beralamat dan bertempat tinggal di Rt.03/Rw.03 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sejak Tahun 2000"**.

Halaman 65 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut membuktikan dengan jelas bahwa adanya **rekayasa dari Penggugat Intervensi** dalam dalilnya telah membeli dengan Pengikatan Jual Beli pada tahun 2007 sedangkan nama-nama yang tercantum dalam dalil Penggugat Intervensi pada Point 1 Tidak pernah tinggal di alamat tersebut apalagi untuk menghadap di hadapan Notaris untuk membuat Pengikatan Jual beli.

Bahkan Pengertian Pengikatan jual beli menurut hukum adalah suatu perjanjian yang memuat klausul untuk melaksanakan prestasi atas suatu perjanjian dan pemenuhan prestasi atas suatu perjanjian akan selesai setelah pemenuhan prestasi yang diperjanjikan telah selesai seluruhnya barulah dapat dikatakan peralihan dan menjadi produk hukum yaitu alas hak kepemilikan.

Dalam perkara ini **Pengikatan Jual beli yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi adalah suatu hal yang tidak mendasar yang menimbulkan prasangka dan dugaan yang cukup, bahwa bukan hanya dokumen-dokumen sertifikat milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang cacat formil/cacat hukum, namun pengikatan jual beli yang dibuat oleh Penggugat Intervensi patut diduga pula CACAT HUKUM.** sehingga Tergugat Intervensi I memohon pula kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Patut pula menyatakan Pengikatan Jual Beli yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas objek tanah A quo oleh Penggugat Intervensi dinyatakan Cacat hukum, tidak sah dan berharga serta tidak mempunyai akibat hukum apapun.

Menurut payung hukum Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 maupun ketentuan peraturan-peraturan lain tidak ada satupun yang memuat ketentuan bahwa Pengikatan Jual Beli merupakan hak kepemilikan hak atas tanah, faktanya didalam dokumen sertifikat milik Para Tergugat tidak ada satupun yang memuat nama Penggugat Intervensi/maupun telah balik nama kepemilikan ke atas nama Penggugat Intervensi apabila dalil Penggugat Intervensi telah membeli dan atau mendalilkan bahwa objek perkara A quo adalah miliknya, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat Intervensi sangat tidak berkualitas dan dalil posita gugatan Penggugat Intervensi merupakan dalil rekayasa yang sangat berlebihan, oleh karena itu Tergugat Intervensi I memohon kepada Majelis

Halaman 66 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menggali fakta-fakta dan nilai-nilai hukum yang sebenar-benarnya, dan telah patut serta cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

4. Bahwa tergugat intervensi I menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat intervensi pada point 2 dan 3 yang menyatakan bahwa penggugat intervensi telah menguasai objek a quo sejak tahun 2006, kemudian menyebutkan bahwa terkait laporan polisi Nomor : LPB/32/2015/SPKT Polda Sumsel 16 Januari 2016 dan mendalilkan telah melaksanakan pengembalian batas terhadap dokumen sertifikat a quo, hal ini Tergambar Jelas rekayasa dari penggugat intervensi yang dibuat secara tersusun serta dibuat dengan rencana iktikad buruk Penggugat Intervensi yang membuat rekayasa dalam bentuk gugatan dengan tujuan supaya terhindar dari tanggung jawab hukumnya karena telah ditetapkan sebagai Tersangkaoleh Penyidik Kepolisian Daerah Resor Banyuasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tersangka Wiet Sugito Dkk Nomor :B/12/I/2017/Reskrim tertanggal 20 Januari 2017, karena telah diduga melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu kedalam akta otentik pasal 263 jo 266 KUHP, bahwa kemudian Penggugat Intervensi mendalilkan telah melaksanakan pengukuran pengembalian batas pada tanggal 03 Mei 2015, hal ini merupakan khayalan, dari penggugat intervensi yang merupakan bagian cerita tanpa dasar hukum yang jelas, jangankan pengembalian batas bahkan pada saat Tergugat Intervensi I melakukan Pengecekan terhadap nama-nama yang tercantum dalam dokumen sertifikat tersebut Tidak ada satupun yang dikenal oleh kepala desa setempat, hal ini semakin tampak jelas rekayasa yang dibuat oleh Penggugat Intervensi sehingga timbulnya kekhawatiran Tergugat Intervensi I bahwa Penggugat Intervensi lah yang merupakan aktor dari pembuatan sertifikat dan dokumen yang tidak lazim tersebut.

Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Intervensi sangatlah mengada-ada apabila Penggugat Intervensi menguasai Objek Perkara A quo sejak tahun 2006 dan atau hanya berusaha keras untuk mengaburkan fakta-fakta hukum atau memutarbalikkan fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian majelis hakim agar terpengaruh dengan dalil-dalilnya,

Halaman 67 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





faktanya bahwa Tergugat Intervensi I sejak tahun 2009 sampai dengan perkara a quo diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, bahwa dari 12 (dua belas) bidang objek tanah tersebut dikuasai dan diusahakan secara terus menerus oleh Tergugat Intervensi I dengan cara diberi patok, dipasang plang/merk nama dan dilakukan penimbunan/diurug serta dilakukan pengerasan, dilanjutkan dengan mendirikan beberapa bangunan kantor serta dijadikan pelabuhan bongkar muat batu split serta dermaga kecil untuk motor sungai/ponton yang semuanya adalah milik Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagaimana sarana usaha untuk mendukung kegiatan usaha Tergugat Intervensi I yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah.

Oleh karena itu Tampak Jelas Iktikad Buruk Penggugat Intervensi untuk menghambat jalannya persidangan, maka Tergugat Intervensi I memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*).

5. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi pada Point 4, yang mendalilkan bahwa seluruh dokumen sertifikat Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sudah benar dan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku, sedangkan alamat Tergugat I sampai dengan Tergugat ke XI didesa Gasing, alamat tersebut adalah alamat sementara, karena mengikuti peraturan, hal ini semakin tampak jelas tidak berkualitasnya gugatan Penggugat Intervensi dan semakin memperkuat dugaan Tergugat Intervensi bahwa Penggugat Intervensi lah yang merupakan aktor dari Penyebab timbulnya permasalahan dalam perkara a quo, dan bahkan semakin membuat kabur gugatan Penggugat Intervensi karena tidak ada satupun dalil yang dapat membantah dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I merupakan fakta-fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI bahkan tidak dapat terbantahkan oleh Penggugat Intervensi, sebab apabila dilihat dari segi logika atau rasional hukum maka gugatan Penggugat Intervensi ini sangat jelas sekali menunjukkan hasil rekayasa yang tidak Lazim dan bertentangan dengan rasional hukum itu sendiri, karena tidak ada satupun alasan pembeda atas proses-proses penerbitan sertifikat-

Halaman 68 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat berikut dokumen warkah dalam perkara a quo, selanjutnya menurut Penggugat Intervensi terkait dengan alamat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat ke XI adalah alamat sementara karena mengikuti peraturan, dalil tersebut adalah hanya pemutarbalikan fakta dan berusaha agar mengaburkan fakta hukum karena apabila menurut Penggugat Intervensi alamat Tergugat adalah alamat sementara hal ini sangat tidak jelas dan sangat mengada-ada karna atas kepentingan apa dan peraturan mana yang menyebutkan bahwa alamat sementara harus dibuat untuk kepentingan dokumen hak atas tanah, merupakan suatu ketidaklaziman yang semakin jelas dan tegas yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi sendiri, ini pun hanya sebatas alamat saja dan selanjutnya akan dibuktikan oleh Tergugat Intervensi I untuk selanjutnya mengungkap seluruh hal yang diluar logika hukum maupun kebiasaan, dengan alasan hukum tersebut telah terbukti bahwa proses-proses atas penerbitan sertifikat tersebut dibuat dengan cara-cara yang tidak lazim, bertentangan dengan hukum maupun azas kepatutan, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan hukum apabila sertifikat-sertifikat milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dinyatakan Cacat Hukum, Tidak Sah dan Tidak berharga serta tidak mempunyai akibat hukum apapun.

6. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi pada Point 5, yang pada intinya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi adalah salah, keliru, dan tidak benar, tidak berdasarkan hukum serta membenarkan sertifikat hak milik No.3106/Gasing, Surat ukur No.172/Gasing/2006, tanggal 17 oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. Insinyur Seni Ramala, Sertifikat Hak milik No.3107/Gasing, Surat Ukur No.173/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. Sari Febriani, Sertifikat Hak milik No.3113/Gasing, Surat Ukur No.179/Gasing/2006. Tanggal 17 oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>, An. Fitriyanti, Sertifikat Hak Milik No.3123/Gasing, Surat Ukur No.189 /Gasing, Surat Ukur No.189/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 20.000 M<sup>2</sup>. An. Mediansyah, yang pada intinya Penggugat Intervensi Membenarkan beberapa Sertifikat yang tertulis di dalam point 5 tersebut, hal ini ditolak dengan Tegas oleh Tergugat Intervensi I bahkan mendalilkan sebaliknya dan menyatakan dengan fakta hukum yang jelas bahwa tidak hanya sertifikat yang dianggap benar oleh Penggugat Intervensi bahkan Tergugat Intervensi I dengan alasan Hukum menyatakan bahwa seluruh

Halaman 69 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat-sertifikat yang terbit di atas adalah seluruhnya tidak benar tidak lazim dan bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan apabila Sertifikat tersebut dinyatakan cacat hukum, tidak berharga serta tidak mempunyai akibat hukum apapun, kemudian hal ini didukung dengan bukti yang dapat dinilai oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara A quo sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menggali dan menemukan fakta-fakta hukum saat proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut yang dibuat dengan cara yang tidak lazim dan bertentangan dengan hukum, sehingga telah patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan Kabur (*Oobscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijk Veerklaard*).

7. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan Keras dan Tegas dalil Posita gugatan Penggugat Intervensi pada point 6, yang menolak keabsahan dokumen Pembebasan Tanah Hak Usaha dan akta Pengoperan Hak milik Tergugat Intervensi I serta menyatakan cacat hukum dokumen tersebut, hal ini merupakan dalil yang sangat tidak mendasar yang tidak ada alasan hukum apapun untuk menolak keabsahan dokumen milik Tergugat Intervensi I oleh Penggugat Intervensi, justru malah sebaliknya dokumen sertifikat ASPAL (Asli Tapi Palsu) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang diakui telah dibeli oleh Penggugat Intervensi lah merupakan dokumen sertifikat yang cacat hukum / ASPAL karena Proses-proses penerbitan sertifikat tersebut sangat tidak lazim dan bertentangan dengan hukum serta Logika Hukum yang menggunakan warkah/alas hak yang patut diduga tidak benar/palsu dan atau dipalsukan sehingga cukup beralasan apabila dokumen sertifikat milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dinyatakan cacat hukum, sehingga dinyatakan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

Karena walaupun menurut Kontruksi hukum ketentuan Pasal 1870 KUHperdata sebuah akta otentik adalah merupakan alat bukti yang sempurna menurut hukum, namun hal ini tidak berlaku mutlak bagi kepemilikan hak/sengketa hak karena apabila penerbitan akta tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan atau melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh undang-undang maka status pembuktian yang sempurna tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara A quo karena telah terbukti seluruh dokumen / warkah atas sertifikat yang dibuat oleh Penggugat Intervensi tersebut dibuat dengan cara-cara yang tidak

Halaman 70 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



benar, tidak lazim serta bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan apabila sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang diakui telah dibeli oleh Penggugat Intervensi dengan cara Pengikatan Jual beli, dinyatakan Cacat Hukum, Tidak berharga serta tidak mempunyai akibat hukum apapun.

8. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan Tegas dalil Penggugat Intervensi pada Point 7 yang menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I yang mengakui dan menguasai tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini Penggugat Intervensi sengat tidak mendasar dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyatakan Tergugat Intervensi I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak alasan pembenar untuk membenarkan dalil Penggugat Intervensi, oleh karena itu patut beralasan hukum gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijk Veerklaard*).
9. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan Tegas dalil Gugatan Penggugat Intervensi pada Point 8 yang menyatakan atas Perbuatan Tergugat Intervensi I yang menguasai Tanah Tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena seluruh posita gugatan Penggugat Intervensi tidak berkualitas dan tidak berdasarkan hukum maka tidak ada alasan apapun Penggugat Intervensi untuk meminta ganti Kerugian kepada Tergugat Intervensi I, karena Pemilik dari bidang objek tanah tersebut adalah Tergugat Intervensi I. Maka Posita gugatan Penggugat Intervensi pada Point 8 tidak jelas dan patut untuk dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijk Veerklaard*).
10. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Intervensi yang meminta Tergugat Intervensi I membayar uang Dwangsom (uang paksa) dan membayar kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.000.000.000,-(seratus juta rupiah) perhari, karena Pemilik dari bidang objek tanah tersebut adalah Tergugat Intervensi I. Maka Posita gugatan Penggugat Intervensi pada Point 9 tidak jelas dan patut untuk dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijk Veerklaard*).



11. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Intervensi point 10, karena fakta hukumnya Penggugat Intervensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka sudah sepatutnya Penggugat Intervensi dibebankan untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat Intervensi I atas Gugatan Penggugat Intervensi diatas , mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatukan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi cacat Formil / Error In Persona.
3. Menyatakan Penggugat Intervensi tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas sebagai Penggugat Intervensi.
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat Intervensi tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara A quo sehingga gugatan Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi I *Cacat Formil/ Error in Persona* serta dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvaankelrijk Veerklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan dalil Jawaban Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Tergugat Intervensi I / Penggugat adalah pemilik sah atas 12 bidang tanah dalam perkara A quo.
4. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI Cacat Hukum,Tidak berharga serta tidak mempunyai akibat hukum apapun.
6. Menghukum Pengggugat Intervensi serta Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.





Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono* ).

- Tergugat Intervensi III/Tergugat II asal

A. DALAM EKSEPSI

***Exceptio Obscur Libel***

**PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN DAN MENERANGKAN LETAK  
BATAS-BATAS TANAH**

**MENGENAI OBYEK SENGKETA YANG TIDAK DITERANGKAN SECARA  
GAMBLANG BATAS-BATAS TANAH PENGGUGAT INTERVENSI**

*(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya berbunyi “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”)*

1. Bahwa terhadap obyek sengketa yang Penggugat Intervensi dalilkan tidak disertai dengan keterangan dan uraian letak atau batas-batas tanah dari seluruh tanah yang diklaim milik Penggugat Intervensi, sebagaimana yang Penggugat Intervensi dalilkan dalam gugatan butir 1.a. sampai dengan 1.l.
2. Selain letak batas obyek sengketa yang Penggugat Intervensi klaim tidak menguraikan luas masing-masing batas sehingga obyek sengketa dapat tergambar secara jelas batas dan luas masing-masing panjang batasnya dalam satuan meter.
3. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang Penggugat Intervensi uraikan juga tidak merinci dan menguraikan tumpang tindihnya obyek sengketa antara Sertipikat Hak Milik Penggugat Intervensi dengan akta pengoperan hak.

**MENGENAI TIDAK DIURAIKANNYA DALIL PENGGUGAT INTERVENSI  
TERHADAP UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

4. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan perbuatan melawan hukum Tergugat Intervensi III, dalam hal tuduhan terjadinya perbuatan melawan hukum, dimana tuduhan perbuatan melawan hukum harus diuraikan secara rinci dan detail sebagaimana yang diatur dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7

Halaman 73 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1996 yang mengatur bahwa "Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata".

5. Penggugat Intervensi dalam dalilnya gugatannya tidak menerangkan ketentuan dan aturan yang dilanggar oleh Tergugat Intervensi III dan menguraikan pemenuhan atas unsur-unsur pelanggaran dimaksud secara jelas, tegas dan sesuai dengan fakta-fakta hukum.

## *Exceptio Error In Persona*

PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

MENGENAI KLAIM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH PENGGUGAT INTERVENSI ATAS KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS NAMA TERGUGAT INTERVENSI III, DIMANA TERGUGAT INTERVENSI III TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT INTERVENSI  
(*Gemis Aanhoedanigheid*)

6. Bahwa Tergugat Intervensi III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Intervensi baik sebagai penjual, pembeli atau sebagai perantara penjualan/pembelian.
7. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat Intervensi III dengan Tergugat Intervensi XIV, dimana Tergugat Intervensi III membeli hak atas tanah dari pihak Tergugat Intervensi XIV dan Tergugat Intervensi XIV membeli tanah dari Tergugat Intervensi XV sebagai dari pemilik awal (pemilik surat keterangan hak atas tanah yang teregister dengan no.register AG.120/049/HA/1979 sejak 16 Januari 1979 dan didaftar ulang pada Pesirah Marga Gasing tanggal 18 Januari 1980 dengan register no AG.120/4136/4/A/PT/MG/1980 dan dicatat pada Camat Talang Kelapa tanggal 20 Januari 1980 dengan no.register AG.120/381/281/1980).

## B. DALAM POKOK PERKARA

8. Terlebih dahulu Tergugat Intervensi III tegaskan, bahwa apa yang Tergugat Intervensi III uraikan dalam bagian Eksepsi diatas menjadi

Halaman 74 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

9. Bahwa Tergugat Intervensi III, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi, kecuali yang disadarinya sebagai suatu kekeliruan yang nyata, dan/atau terhadap hal-hal yang tidak disanggah dan diakui secara tegas atau diam-diam tersimpulkan.

## PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG LALAI DALAM PENGAJUAN GUGATAN KE PTUN SEHINGGA LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

10. Bahwa Penggugat Intervensi tidak melakukan proses mediasi terlebih dahulu melalui Kantor Pertanahan Kab.Banyuasin, dimana Kantor Pertanahan *a quo* dapat bertindak selaku mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
11. Bahwa penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan sendiri dilakukan untuk permasalahan sengketa pertanahan diantaranya menangani kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.
12. Bahwa apabila nantinya tidak ada titik temu penyelesaian dan/ atau perdamaian antara Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Penggugat Intervensi masih bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim didalam persidangan secara seksama diantara para pihak yang berperkara.
13. Bahwa sampai dengan persidangan ini berjalan Penggugat Intervensi tidak pernah menggunakan jalur sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 75 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



Permenagraria *a quo* dan tidak juga mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Tergugat Intervensi III melalui PTUN, sehingga apabila Penggugat Intervensi mengajukan gugatan pada PTUN sudah benar-benar lewat waktu karena melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat Intervensi mengetahui adanya permasalahan (pada tahun 2009) atas keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang telah menerbitkan buku tanah/sertipikat *a quo*.

## PENGUGAT INTERVENSI TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT INTERVENSI III SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA

14. Bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat Intervensi III dengan Tergugat Intervensi XIV telah melalui prosedur administrasi yang benar yaitu melalui akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT wilayah Kab. Banyuasin dan dibalik namakan kepada Tergugat Intervensi III, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan melakukan sanggahan, apalagi menguasai tanah tersebut, selanjutnya beralih hak atas tanah tersebut kepada Tergugat Intervensi III selaku pemilik yang baik dan jujur.
15. Bahwa Perbuatan Tergugat Intervensi III membeli tanah milik Tergugat Intervensi XIV sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3106/SU Nomor 172/Gasing/2006 (**Bukti T2.6**), adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena sudah melalui prosedur hukum yang benar.
16. Bahwa Penggugat Intervensi dalam dalil posita gugatan Intervensi butir 1 menyatakan bahwa kepemilikan hak atas tanah seluas 24ha (Dua puluh empat hektar) atau 240.000m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh ribu meter persegi) merupakan milik Penggugat Intervensi tidak sepenuhnya benar, karena Sertipikat *a quo* milik Tergugat Intervensi III sudah melalui prosedur hukum dan tentunya telah diumumkan di Kantor Kepala Desa setempat selama lebih kurang 3 bulan untuk mengetahui apakah ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain sebelum Sertifikat dikeluarkan Tergugat Intervensi XXVII.

### C. GUGATAN REKONVENSI

Halaman 76 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Intervensi dalam Konvensi menjadi Tergugat Intervensi dalam Rekonvensi dan Tergugat Intervensi III dalam Konvensi menjadi Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi.
18. Bahwa mohon jawaban Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi, dalam gugatan Intervensi diperlakukan sebagai jawaban Intervensi dalam Rekonvensi menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan.
19. Bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi dalam bentuk buku tanah/ sertifikat hak milik (SHM) nomor 3106/ Surat Ukur Nomor 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 adalah surat tanda bukti otentik yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.
20. Bahwa atas tindakan Tergugat Intervensi dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian material sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan rincian :
  - 20.1. Nilai harga tanah milik Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi apabila dihargai dengan nilai pasar saat ini senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
21. Bahwa disamping kerugian materiil Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil, yang disebabkan oleh tindakan Tergugat Intervensi Rekonvensi sehingga tidak nyaman dalam menjalankan usahanya dan jika ditaksir dengan uang kerugian immateriil tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Intervensi III dalam Konvensi/ Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis

Halaman 77 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI INTERVENSI

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima.

## DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Intervensi III Rekonvensi/Tergugat Intervensi III Konvensi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3106 SU Nomor 172/Gasing/2006 yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi XXVIII;
- Menghukum Penggugat Intervensi /Tergugat Intervensi dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- Menghukum Penggugat Intervensi /Tergugat Intervensi dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Jika Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat Intervensi III dalam Konvensi/Penggugat Intervensi III dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

- Tergugat Intervensi XV, XVI dan XX/Tergugat XIV, XV dan XIX asal

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, dan Tergugat Intervensi XX menolak keras semua dalil-dalil dari Penggugat Intervensi, kecuali hal-hal yang jelas dan tegas diakui oleh Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX.

### I. Gugatan Penggugat Intervensi Kabur dan tidak Jelas (*obscurelibel*)

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi, menggugat Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, dan Tergugat Intervensi XX, dengan alasan bahwa Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XII memperoleh alas Hak untuk mendapatkan sertifikat dari Tergugat Intervensi XXVII yang lahannya dari alas hak dari Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi

Halaman 78 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI, dan Tergugat Intervensi XX. Hal itu merupakan kekeliruan yang tidak mendasar, Sebab Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XX tidak memiliki tanah di objek sengketa tersebut, Maka kedudukan Penggugat Intervensi, menggugat Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX, adalah kabur dan tidak jelas (*obscurelibel*).

## II. Bahwa Penggugat Intervensi keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat Intervensi (*Error in Persona*);

Bahwa Penggugat Intervensi telah keliru menarik para Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX sebagai pihak Para Tergugat Intervensi dalam gugatan Penggugat Intervensi, karena Para Tergugat Intervensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Intervensi, karena bidang tanah objek sengketa dalam perkara tidak ada hubungan dengan Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX,

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara ini dengan putusan: “Menolak Gugatan Penggugat Intervensi” atau setidaknya menyatakan “Gugatan Penggugat Intervensi Tidak Diterima “

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX kemukakan dalam EKSEPSI merupakan satu bagian yang utuh dengan jawaban Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX, dalam KONVENSI.
2. Bahwa Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX, menolak keras semua dalil-dalil dari Penggugat Intervensi, kecuali hal-hal yang jelas dan tegas diakui oleh, Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, dan poin 11 halaman 4,5, 6, 7, 8, 9,10,11, dan halaman 12, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta tidak jelas bahkan mengada-ada (*Obscure Libel*), karena dalam posita gugatan

Halaman 79 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan nama-nama Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, dan Tergugat Intervensi XX, serta dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa terhadap Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, Tergugat Intervensi XX, maka gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 17-4-1979 No. 1149K/Sip/1975. Akan tetapi hanya disebutkan saja Tergugat Intervensi XV, Tergugat Intervensi XVI, dan Tergugat Intervensi XX pada mengajukan gugatan pada halaman 3 akan tetapi pada duduk perkaranya tidak disebutkan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada serta dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis yang terhormat untuk memutus perkara sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat Intervensi atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima.
2. Membebaskan kepada Penggugat Intervensi seluruh biaya yang timbul akibat perkara gugatan Penggugat Intervensi ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Tergugat Intervensi XXVII/Tergugat XXVI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Intervensi XXVII secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah di akui secara tegas oleh Tergugat Intervensi XXVII.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, “ Perbuatan Melawan Hukum dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku“, dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang berjumlah 12 (dua belas) yaitu :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3106 / 2006 atas nama Yosea Andreas luas 20.000 M<sup>2</sup>.
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3107 / 2006 atas nama Lukman Hidayat luas 20.000 M<sup>2</sup>.

Halaman 80 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3108 / 2006 atas nama Angrayani D luas 19.925 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3113 / 2006 atas nama Tjoe Ohing luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3114 / 2006 atas nama Ir. Asmiyarni luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3115 / 2006 atas nama Lia Suherman luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3116 / 2006 atas nama Sustrini Bety luas 18.235 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3121 / 2006 atas nama Dedi Nopiandi luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3122 / 2006 atas nama Jacob Maranatha luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3123 / 2006 atas nama Lukman Hidayat luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3124 / 2006 atas nama Ricky Mastoni luas 20.000 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3125 / 2006 atas nama Heriansyah luas 20.000 M<sup>2</sup>.

telah sesuai dengan Prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan, serta pada saat pengukuran dan proses penerbitan sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya.
4. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya, menerima eksepsi Tergugat XXVII dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Intervensi XXVII mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam dalam Eksepsi termasuk bagian dalam Pokok Perkara.

Halaman 81 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam point 1 (satu) tidak jelas tahun berapa Penggugat menguasai tanah. Penggugat menguasai tanah usaha yang beralamat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan luas keseluruhan  $\pm$  24 Ha dengan cara pembelian tanah usaha pada akte pengoperan.
3. Bahwa Penggugat telah membuat pengoperan hak tahun 2010 melalui Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, S.H. masing-masing kurang lebih 2 Ha.
4. Bahwa Penggugat dalam point 2 (dua) tertulis dalam gugatan sejak tahun 2009 sampai saat ini ke 12 (dua belas) bidang objek tanah sertipikat sejak dibebaskan dan dikuasai terus menerus, sedangkan penerbitan sertipikat dari tahun 2006.
5. Bahwa Penggugat dalam point 5 (lima) menyatakan proses pembuatan Sertipikat Hak Milik yang berjumlah 11 (sebelas) bidang, Kepala Desa tidak kenal. Sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembuatan sertipikat terlampir dengan surat keterangan KTP sementara tanggal 22 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing atas nama Azhar Rumawie.
6. Pada point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) telah mengikuti proses dan prosedur, adapun masing-masing pemohon sertipikat telah melengkapi alas hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah (SKHUT) dengan Nomor Register AG.120/99/GS/HU/1982 yang diketahui Kepala Desa Gasing dan Pjs Pasirah Kepala Marga Gasing Tahun 1982 atas nama A. Kailani, H. Aguscik dan didaftarkan kembali di Sukajadi tanggal 7 Februari 1988 No: 593/453/ III/1988 diketahui oleh Camat Talang Kelapa Drs. Alimin Bahri. Selanjutnya Akte Pengoperan Hak dibuat oleh Notaris Rustiana, S.H.
7. Pada point 8 (delapan) sertipikat di proses bukan Hak Guna Bangunan (HGB) akan tetapi Sertipikat Hak Milik (SHM).
8. Bahwa point 9 (sembilan) telah sesuai, karena Akte Pengoperan yang dibuat oleh pejabat yang sah dimata hukum. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga yang tidak berhak menguji material dalam surat menyurat, karena ada lembaga atau petugas yang berwajib untuk menyatakan bahwa surat-surat tersebut sah yaitu setelah diuji oleh Kepolisian bagian Laboratorium Forensik.
9. Dalam point 10 (sepuluh) pemblokiran telah dilakukan. Pada bulan Oktober 2014 dan pemblokiran telah dibuka, sebab waktu pemblokiran berlaku

Halaman 82 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dalam Pasal 126 (2) blokir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebab waktu telah berakhir.

10. Pada point 11 (sebelas) Tergugat Intervensi XXVII tidak ada hubungan dengan BPN dalam bisnis, hanya dalam penerbitan sertipikat.
11. Bahwa Tergugat Intervensi XXVII menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan 12 (dua belas) Sertipikat yang saat penerbitan sah dan ini menjadi objek perkara.

Bahwa Tergugat Intervensi XXVII menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusannya tanggal 12 Februari 2019, Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Perkara Asal:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat XIV, XV dan XIX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pembebasan hak atas tanah usaha seluas  $\pm 240.000 \text{ M}^2$  ( Dua ratus empat puluh ribu meter persegi) yang berada di desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Penggugat sebagaimana dicatat dalam :

2.1. Pembebasan tanah hak usaha dari Adam Malik dengan Akta Pengoperan Hak no.22 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., MKn seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masyarakat  $\pm 250$  meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai baung desa Gasing  $\pm 80$  meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sopian Sehak  $\pm 250$  meter

Halaman 83 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nawawi  $\pm$  80 meter.

2.2. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.37 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Yahya Bahar. HZ  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kailani  $\pm$  80 meter;

2.3. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no. 21 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ratna  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusdi  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha rakyat  $\pm$  80 meter ;

2.4. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no. 32 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Adeni  $\pm$  250 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruahi  $\pm$  250 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  80 meter

2.5. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.33 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT

Halaman 84 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Umi Kalsum  $\pm$  250 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  80 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ratna  $\pm$  250 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ani Amin  $\pm$  80 meter

2.6. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no.33 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Adam Malik  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm$  500 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Zakar  $\pm$  40 meter;

2.7. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.36 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujok Bedur  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm$  80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adeni  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umi Kalsum  $\pm$  80 meter;

2.8. Pembebasan tanah hak usaha dari SUKIJAN dengan Akta Pengoperan Hak no.34 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH.,Mkn seluas  $\pm$  20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paliman  $\pm$  250 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saini  $\pm$  80 meter ;

Halaman 85 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adeni  $\pm 80$  meter;

2.9. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no.34 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adam Malik  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saini  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm 40$  meter;

2.10. Pembebasan tanah hak usaha dari NAWAWI dengan Akta Pengoperan Hak no.35 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kailani  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yahya Bahar.HZ  $\pm 80$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaya  $\pm 250$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tema  $\pm 40$  meter;

2.11. Pembebasan tanah hak usaha dari ADAM MALIK dengan Akta Pengoperan Hak no.32 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn seluas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 40$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm 40$  meter;

2.12. Pembebasan tanah hak usaha dari ADAM MALIK dengan Akta Pengoperan Hak no.31 tanggal 16 Februari 2011, dibuat dihadapan

Halaman 86 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT Hj. Mardaliani, SH., Mkn seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Baung  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Gasing  $\pm 40$  meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi  $\pm 500$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zakar  $\pm 40$  meter;

3. Menyatakan sah bahwa Penggugat sebagai pihak yang menguasai fisik atas tanah-tanah sengketa tersebut diatas;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat ke I sampai dengan Tergugat Ke XI telah mempergunakan surat yang tidak benar, cacat hukum, yang diproses dengan cara-cara tidak benar, tidak lazim dan bertentangan dengan hukum sehingga diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat XXVI tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI dengan nomor sertipikat No. (Nomor **3108** An. Anggrayani Dharmatana tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02341, Surat ukur nomor. 174/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 19.925 M<sup>2</sup>, Nomor. **3106** An. Yosea Andreas tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02339, Surat ukur nomor. 172/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3107** An. Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02340, Surat ukur nomor. 173/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3116** An. Sustritini Bety tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02349,, Surat ukur nomor. 182/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 18.235 M<sup>2</sup>, Nomor **3115** An. Lia Suherman tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02348, Surat ukur nomor. 181/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3114** An. Ir. Asmiyarni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02347, Surat ukur nomor. 180/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3113** An. Tjoe Ohing tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02346, Surat ukur nomor. 179/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor.

Halaman 87 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3125** An.Heriansyah tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02358, Surat ukur nomor.191/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3124** An.Ricky Mastoni tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02357, Surat ukur Nomor. 190/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3123** An.Lukman Hidayat tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02356, Surat ukur nomor.189/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3122** An.Jacob Maranatha tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02355, Surat ukur nomor.188/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Nomor. **3121** An. Dedi Nopiandi tanggal 18 Oktober 2006, dengan NIB No. 04.14.10.07.02354, Surat ukur nomor.187/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>;

Dengan luas keseluruhan ± 240.000 M<sup>2</sup> (Dua ratus empat puluh ribu meter persegi), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan bahwa Akta-akta Pengoperan Hak dan atau Akta Jual Beli yang menjadi syarat penerbitan sertifikat hak milik Tergugat ke I sampai dengan Tergugat ke XI yang tertulis atas nama :

- 6.1. Akta Pengoperan Hak No. 206 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA;
- 6.2. Akta Pengoperan Hak No. 205 atas nama INSINYUR SENI RAMALA.  
Dan Akta Jual-beli No.228/TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. YOSEA ANDREA.
- 6.3. Akta Pengoperan Hak No. 329 atas nama SARI FEBRIANI dan Akta Jual-Beli No.262/TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. LUKMAN HIDAYAT.
- 6.4. Akta Pengoperan Hak No. 214 atas nama SUTRISTINI BETY.
- 6.5. Akta Pengoperan Hak No. 213 atas nama LIA SUHERMAN.
- 6.6. Akta Pengoperan Hak No. 212 atas nama INSINYUR ASMIYARNI.
- 6.7. Akta Pengoperan Hak No. 211 atas nama FITRIANTI . dan Akta Jual-Beli No. /TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. TJOE OHING.
- 6.8. Akta Pengoperan Hak No. 223 atas nama HERIYANSYAH.
- 6.9. Akta Pengoperan Hak No. 222 atas nama RICKY MASTONI.
- 6.10. Akta Pengoperan Hak No. 221 atas nama MEDIANSYAH. dan Akta Jual-Beli No. 271 /TL/2009 tanggal 30-4-2009 an. LUKMAN HIDAYAT.
- 6.11. Akta Pengoperan Hak No. 220 atas nama JACOB MARANATHA.
- 6.12. Akta Pengoperan Hak No. 219 atas nama DEDI NOVIANDI.

Halaman 88 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi dan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XXVI serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.63.048.600,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II asal, Tergugat Intervensi XV, XVI dan XX/Tergugat XIV, XV dan XIX asal, Tergugat Intervensi XXVII/Tergugat XXVI, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Dalam Intervensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.42.540.600,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Setelah membaca :

1. Relaas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
2. Relaas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V / Tergugat Intervensi VI tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah

Halaman 89 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;

3. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VI / Tergugat Intervensi VII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
4. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VII / Tergugat Intervensi VIII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
5. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII / Tergugat Intervensi IX tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
6. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding X semula Tergugat X / Tergugat Intervensi XI tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
7. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XI semula Tergugat XI / Tergugat Intervensi XII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
8. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XII semula Tergugat XII / Tergugat Intervensi XIII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
9. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XIII semula Tergugat XIII / Tergugat Intervensi XIV tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah

Halaman 90 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;

10. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XVI semula Tergugat XVI / Tergugat Intervensi XVII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
11. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XVII semula Tergugat XVII / Tergugat Intervensi XVIII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
12. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII / Tergugat Intervensi XIX tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
13. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XX semula Tergugat XX / Tergugat Intervensi XXI tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
14. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XXI semula Tergugat XXI / Tergugat Intervensi XXII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
15. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XXII semula Tergugat XXII / Tergugat Intervensi XXIII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
16. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII / Tergugat Intervensi XXIV tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah

Halaman 91 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;

17. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV / Tergugat Intervensi XXV tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
18. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XXV semula Tergugat XXV / Tergugat Intervensi XXVI tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
19. Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding XXVI semula Tergugat XXVI / Tergugat Intervensi XXVII tanggal 5 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
20. Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Pkb Bdg.No.4/ Pdt/BD/2019/PN.Sky. dibuat oleh Muhamamd Hadli,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 kuasa hukum Penggugat Intervensi telah menyatakan banding atas Putusan Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. tanggal 12 Februari 2019;
21. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Maret 2019;
22. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding XIV semula Tergugat XIV / Tergugat Intervensi XV, Turut Terbanding XV semula Tergugat XV/ Tergugat Intervensi XVI, dan Turut Terbanding XIX semula

Halaman 92 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XIX/ Tergugat Intervensi XX secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Palembang pada tanggal 14 Maret 2019;
- 23.** Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Maret 2019;
- 24.** Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 201;
- 25.** Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III / Tergugat Intervensi IV secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
- 26.** Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV / Tergugat Intervensi V secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
- 27.** Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V / Tergugat Intervensi VI secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
- 28.** Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat

Halaman 93 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VI / Tergugat Intervensi VII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
29. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VII / Tergugat Intervensi VIII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
30. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII / Tergugat Intervensi IX secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
31. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat IX / Tergugat Intervensi X secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
32. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding X semula Tergugat X / Tergugat Intervensi XI secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
33. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XI semula Tergugat XI / Tergugat Intervensi XII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
34. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XII semula Tergugat

Halaman 94 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII / Tergugat Intervensi XIII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;

35. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XIII semula Tergugat XIII / Tergugat Intervensi XIV secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
36. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XVI semula Tergugat XVI / Tergugat Intervensi XVII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
37. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XVII semula Tergugat XVII / Tergugat Intervensi XVIII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
38. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII / Tergugat Intervensi XIX secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
39. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XX semula Tergugat XX / Tergugat Intervensi XXI secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
40. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XXI semula

Halaman 95 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXI / Tergugat Intervensi XXII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;

41. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XXII semula Tergugat XXII / Tergugat Intervensi XXIII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
42. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII / Tergugat Intervensi XXIV secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
43. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV / Tergugat Intervensi XXV secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
44. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XXV semula Tergugat XXV / Tergugat Intervensi XXVI secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
45. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XXVI semula Tergugat XXVI / Tergugat Intervensi XXVIII secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;
46. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/ 2017/PN.Sky. dari Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Turut Terbanding XXVII semula Turut

Halaman 96 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I / Turut Tergugat Intervensi I secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Maret 2019;

47. Memori Banding tertanggal 10 April 2019 dari Pembanding semula Penggugat Intervensi dan tanda terima memori banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky. Reg.Banding Nomor 4/Pdt/BD/2019/PN.Sky. yang dibuat oleh H. Muhammad Hadli, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2019 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi telah menyerahkan Memori Banding;
48. Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tertanggal 12 April 2019 Nomor W6.U7/646/HK.02/IV/2019 tentang bantuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu guna melaksanakan tugas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding XII semula Tergugat XII/ Tergugat Intervensi XIII, Turut Terbanding XVII semula Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XVIII, Turut Terbanding XXI semula Tergugat XXI/Tergugat Intervensi XXII, Turut Terbanding XXII semula Tergugat XXII / Tergugat Intervensi XXIII, Turut Terbanding XXV semula Tergugat XXV/Tergugat Intervensi XXVI, Turut Terbanding XXVI semula Tergugat XXVI/Tergugat Intervensi XXVII, dan Turut Terbanding XXVII semula Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I;
49. Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 12 April 2019 Nomor W6.U7/647/HK.02/IV/2019 tentang bantuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu guna melaksanakan tugas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I, Turut Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Turut Terbanding XIV semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV, Turut Terbanding XV semula Tergugat XV / Tergugat Intervensi XVI, dan Turut Terbanding XIX semula Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XX;
50. Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukajadi tertanggal 12 April 2019 Nomor W6.U7/648/HK.02/IV/2019 tentang bantuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu guna melaksanakan tugas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I/

Halaman 97 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





Tergugat Intervensi II, Turut Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi V, Turut Terbanding V semula Tergugat V / Tergugat Intervensi VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VII/ Tergugat Intervensi VIII, Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX, Turut Terbanding IX semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X, Turut Terbanding X semula Tergugat X/ Tergugat Intervensi XI, Turut Terbanding XI semula Tergugat XI/ Tergugat Intervensi XII, Turut Terbanding XIII semula Tergugat XIII/ Tergugat Intervensi XIV, Turut Terbanding XVI semula Tergugat XVI/ Tergugat Intervensi XVII, Turut Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII/ Tergugat Intervensi XIX, Turut Terbanding XX semula Tergugat XX/ Tergugat Intervensi XXI, Turut Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII / Tergugat Intervensi XXIV, dan Turut Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV/ Tergugat Intervensi XXV;

51. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas Perkara, dari Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 kepada kuasa Terbanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding sebelum berkas itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang secara sah dan patut;
52. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas Perkara, dari Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 kepada kuasa Turut Terbanding XIV semula Tergugat XIV/ Tergugat Intervensi XV, Turut Terbanding XV semula Tergugat XV/ Tergugat Intervensi XVI, dan Turut Terbanding XIX Semula Tergugat XIX / Tergugat Intervensi XX telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding sebelum berkas itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang secara sah dan patut;
53. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas Perkara, dari Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 kepada kuasa kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II/ Tergugat Intervensi III telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding sebelum berkas itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang secara sah dan patut;
54. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas Perkara, dari Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 kepada kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi I telah diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membaca berkas perkara banding sebelum berkas itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang secara sah dan patut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat Intervensi tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Intervensi di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berlaku tidak adil, berat sebelah dan tidak fair serta tidak bertindak obyektif, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari pihak Terbanding/Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal dan tidak memperhatikan sama sekali bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Intervensi, maupun oleh Pihak-Pihak lain dalam Perkara ini yaitu Pihak Turut Terbanding II/ Tergugat Intervensi III/ Tergugat II (Yosea Andrea) dan Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku Pihak Turut-Turut Terbanding I/Tergugat Intervensi XXVII/Tergugat XXVI ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta hukum mengenai Bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik dari Penggugat Intervensi (Bukti P. INTV.1 s/d Bukti P. INTV.8 dan Bukti P. INTV. 14, Bukti P. INTV.16, Bukti P. INTV.18 dan Bukti P. INTV.28 ) dimana seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengetahui dan memahami bahwa di dalam hukum, SERTIFIKAT ATAS TANAH (dalam Perkara ini HAK MILIK) merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai Alat Pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya, (Vide Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), di mana dalam Perkara ini Seluruh Sertifikat Hak Milik atas Objek-objek Perkara telah TERBIT sejak tahun 2006, dan seluruh proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku Pihak Turut-Turut Terbanding I/Tergugat Intervensi XXVII/Tergugat XXVI telah diproses

Halaman 99 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rangkaian Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu tergesa-gesa, tidak hati-hati, tidak teliti dan sangat jauh dari rasa keadilan dengan mempertimbangkan *“untuk membuktikan ketidak benaran terbitnya sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II / Turut Terbanding II s/d Tergugat XI asal / Tergugat Intervensi XII/Turut Terbanding XII, Penggugat /Tergugat Intervensi I/ Terbanding telah mengajukan bukti foto kopi surat bertanda P-22 yang merupakan Surat Pernyataan Nanang Suherman yang menyatakan tidak pernah memiliki satu bidang tanah yang terletak pada objek sengketa yang merupakan dasar (warkah) ... “* karena seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama lebih teliti dalam memeriksa dan menerima Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak. Bukti P -22 yang berupa Surat Pernyataan Nanang Suherman seharusnya ditolak untuk diperiksa dikarenakan Sdr. NANANG SUHERMAN adalah merupakan Pihak (Turut Terbanding XIV/Tergugat Intervensi XV/Tergugat XIV), serta dibuat pada saat Proses Pemeriksaan Perkara sedang berlangsung, sedangkan didalam Jawaban dari Tergugat Intervensi XV serta Jawaban Tergugat XIV, Saudara NANANG SUHERMAN sama sekali telah tidak mendalilkan apa yang disuratkan dalam Surat Pernyataannya tertanggal 22 September 2017 (Bukti P-22). Sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini tetap mempertimbangkan Bukti P -22 tersebut dan memasukkannya dalam Pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seolah-olah proses penerbitan atas Seluruh Sertifikat Hak milik (yang terdiri dari 12 buah Sertifikat Hak Milik) adalah tidak benar, Padahal pada kenyataannya Surat Pernyataan NANANG SUHERMAN hanya menunjuk pada salah satu objek saja yaitu terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3106 atas nama YOSEA ANDREA, Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang Telah Sangat Menciderai Rasa Keadilan dan kebenaran haruslah dibatalkan;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan yang sangat Fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Majelis pada hal. 138 yang mengemukakan “ ... *bahwa karena Penggugat dapat membuktikan sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi, maka Petitum gugatan Penggugat pada poin 2,3,4,5 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional* ... “. sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah

Halaman 100 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT ASAL (*Ultra Petitem Partium*). Hakim yang mengabulkan melebihi Petitem Gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *Ultra Vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*Beyond the Powers of His authority*); Terhadap putusan yang *Ultra Petitem* yang ditujukan untuk kepentingan pribadi (PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa), bukan untuk kepentingan umum harus dinyatakan cacat. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat (termasuk merubah redaksi) adalah perbuatan yang ilegal/ tidak sah, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hukum, sehingga harus dibatalkan; bahwa sesungguhnya Majelis Hakim telah mengetahui, memahami dan pastinya mengakui bahwa Petitem Gugatan Terbanding/ Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal pada point 2,3,4 dan 5 sebelum Redaksinya dirubah oleh Majelis Hakim adalah termasuk Petitem yang tidak jelas/kabur, sehingga patut dipertanyakan atas alasan apa Majelis Hakim mengabulkan dan bahkan berinisiatif untuk merubah redaksinya?;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Hal. 138 yang menyatakan" bahwa *Penggugat Intervensi bukanlah pembeli beritikad baik, tetapi pembeli beritikad buruk sebagaimana putusan MA RI. No. 143/K/Pdt/2011 ... itikad baik dianggap tidak ada, karena meskipun jual beli dilakukan dihadapan Notaris dan telah ada sertifikat, namun data pembeli ternyata dipalsukan.*" sungguhlah sangat mencerminkan rasa ketidakadilan dan lagi-lagi merupakan perbuatan yang melanggar Asas Imparsialitas. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengetahui bahwa terhadap adanya klausul Palsu haruslah terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (*Inkracht van Gewijsde*);
- Bahwa yang menjadi Objek Perkara didalam Perkara ini adalah sebanyak 12 Buku Sertifikat Hak Milik yaitu 1). Sertipikat Hak Milik Nomor 3106 / 2006 atas nama Yosea Andrea luas 20.000 M<sup>2</sup>. 2). Sertipikat Hak Milik Nomor 3107 / 2006 atas nama Lukman Hidayat luas 20.000 M<sup>2</sup>. 3). Sertipikat Hak Milik Nomor 3108 / 2006 atas nama Anggrayani luas 19.925 M<sup>2</sup>. 4). Sertipikat Hak Milik Nomor 3113 / 2006 atas nama Tjoe Ohing luas 20.000 M<sup>2</sup>. 5). Sertipikat Hak Milik Nomor 3114 / 2006 atas nama Ir. Asmiyarni luas 20.000 M<sup>2</sup>. 6). Sertipikat Hak Milik Nomor 3115 / 2006 atas nama Lia Suherman 20.000 M<sup>2</sup>. 7). Sertipikat Hak Milik Nomor 3116 / 2006

Halaman 101 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sustritini Bety luas 18.235 M<sup>2</sup>. 8). Sertipikat Hak Milik Nomor 3121 / 2006 atas nama Dedi Nopiandi luas 20.000 M<sup>2</sup>. 9). Sertipikat Hak Milik Nomor 3122 / 2006 atas nama Jacob Maranatha luas 20.000 M<sup>2</sup>. 10). Sertipikat Hak Milik Nomor 3123 / 2006 atas nama Lukman Hidayat luas 20.000 M<sup>2</sup>. 11). Sertipikat Hak Milik Nomor 3124 / 2006 atas nama Ricky Mastoni luas 20.000 M<sup>2</sup>. 12). Sertipikat Hak Milik Nomor 3125 / 2006 atas nama Heriansyah luas 20.000 M<sup>2</sup>, di mana telah terdapat setidaknya 24 Perbuatan Hukum berupa Pengoperan Hak dan Perbuatan Jual Beli atas objek-objek sebagaimana tercantum pada masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut, tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) bukti berupa Photo Copy Surat Pernyataan (Bukti P-22) yang dibuat oleh Sdr. NANANG SUHERMAN tertanggal 27 September 2017 (yang ternyata adalah Pihak dalam Perkara) yang menerangkan "Sdr. NANANG SUHERMAN tidak pernah memiliki satu bidang tanah yang terletak pada objek sengketa yaitu yang merupakan Dasar/ Warkah terbitnya SHM No. 3106 tanggal 18 Oktober 2006 yang ternyata bukti ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk secara serta merta menyatakan bahwa....." Tergugat I s.d Tergugat XI telah menggunakan Surat yang tidak benar, cacat hukum yang diproses dengan cara-cara yang tidak benar, tidak lazim dan bertentangan dengan Hukum oleh karenanya Penerbitan Sertifikat oleh Tergugat XXVI tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum", yang mana Majelis Hakim berpendapat seolah-olah telah terjadi persekutuan jahat yang dilakukan secara *Massal* dan *Masive* oleh Tergugat I s.d. XI, padahal Majelis Hakim tidak menyebutkan secara rinci adanya Perbuatan Melawan Hukum lain terhadap Pengoperan Hak, Jual Beli maupun proses Penerbitan Sertifikat atas masing-masing Sertifikat Hak Milik yang seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) Buku Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kembali menunjukkan ketidaknetralannya dalam memberikan pertimbangan Hukum dengan memberikan banyak keuntungan kepada pihak Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal yang telah menguasai dan memanfaatkan serta mengambil keuntungan dari hamparan tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2009 TANPA HAK, padahal di atas lahan tersebut sejak Tahun 2006 telah ada 12 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Halaman 102 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Lembaga yang telah diberi Legitimasi oleh Negara dan Undang – undang untuk melakukan sertifikasi dan pendaftaran tanah. Justru Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai dan memanfaatkan lahan guna keperluan bisnisnya tanpa Hak dan melawan Hukum di atas Objek Hak Milik Pembanding/ Penggugat Intervensi seluas  $\pm 240.000.000 \text{ M}^2$  yang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya sejak tahun 2006, Sangat tidak masuk di akal apabila dikatakan bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat (PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa) telah menguasai Objek secara terus menerus sejak tahun 2009 dilakukan dengan Itikad baik, bagaimana mungkin Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dikatakan Beritikad baik apabila telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan Bidang tanah yang bukan merupakan miliknya, melainkan milik Pembanding/Penggugat Intervensi yang telah bersertifikat Hak Milik ? ;

- Bahwa Penguasaan, penggunaan, pemanfaatan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum atas Objek – Objek dalam Perkara Aquo seluas  $240.000.000 \text{ M}^2$  sejak tahun 2009 yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bisnis PT. SINAR BARU WIJAYA PERKASA dengan membangun tempat bongkar muat Batu bara dan batu Split serta Dermaga pengangkutan Batu Bara dan Batu Split jelas sebenarnya telah menyalahi Peraturan Tata Ruang Kabupaten Banyu Asin, dimana seharusnya Objek-Objek tanah tersebut diperuntukkan Perkebunan dan Pertanian, sehingga PT. SINAR BARU WIJAYA PERKASA telah menguasai Objek secara Melawan Hukum yang digunakan untuk kepentingan yang juga menyalahi hukum;
- Bahwa Pembanding/Penggugat Intervensi Menolak Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan pada halaman 136 yang membebaskan pembuktian atas dalil-dalil Tergugat II/ Tergugat Intervensi III kepada Penggugat Intervensi yaitu agar dapat menghadirkan Saksi Penjual yang dapat memberikan keterangan Kepemilikan awal dari Penjual apakah diperoleh dari Warisan orang tuanya atau diperoleh dari mana ?, dan apakah berhak atau berwenang untuk menjual tanah Objek sengketa tersebut, hal mana adalah tidak sesuai dengan Asas ACTORI INCUMBITE PROBATIO sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR yang berbunyi : *“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang*

Halaman 103 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lain haruslah membuktikan adanya hak itu adanya perbuatan itu". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka sangatlah tidak adil Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "oleh karena Penggugat Intervensi tidak mampu menghadirkan Saksi Penjual yang dapat memberikan keterangan Kepemilikan awal dari Penjual apakah diperoleh dari Warisan orang tuanya atau diperoleh dari mana ?, apakah berhak atau berwenang untuk menjual tanah Objek sengketa tersebut ?. Majelis Hakim Lupa bahwa sejatinya Penggugat Intervensi memperoleh Hak Milik tersebut berdasarkan Jual Beli atas Objek-objek yang masing-masing telah memiliki Sertifikat Hak Milik dari Pihak-pihak yang namanya masing-masing tercatat dan Tercantum pada masing-masing Sertifikat Hak Milik, yang mana Penggugat Intervensi telah juga membuktikan Kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diperlihatkan dan telah diperiksa di muka persidangan. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat Intervensi harus menghadirkan serta menelusuri lagi Pemilik Asal dari Objek-objek tersebut. Bukankah Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti yang kuat dimata Hukum ?".*

- Bahwa namun sebaliknya oleh Majelis Hakim kewajiban tersebut tidak dibebankan kepada Penggugat Asal (Terbanding/Tergugat Intervensi I) yang didalam Gugatannya mendalilkan telah menguasai Tanah Usaha yang beralamat di Ds. Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan luas Keseluruhan 240.000.000 M<sup>2</sup> dengan cara Pembebasan tanah Hak Usaha yang terurai pada Akta Pengoperan....dst" yang ternyata sampai dengan Perkara ini diputus pada tanggal 12 Februari 2019, Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal yang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atas Objek seluas 240.000.000 M<sup>2</sup> tersebut melainkan menguasai Objek dengan hanya berbekal Surat Pengoperan Hak, dengan demikian telah tidak bisa membuktikan darimana Asal Kepemilikan Objek-objek tersebut yang diperolehnya dari ADAM MALIK Bin H.M AGUS TJIK, SUKIJAN dan NAWAWI, yaitu apakah diperoleh dari Warisan orang tuanya atau diperoleh dari mana ?, apakah berhak atau berwenang untuk menjual tanah Objek sengketa tersebut ?.
- Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan dan bahkan mengesampingkan bukti – bukti yang telah diajukan di muka persidangan yang diberi tanda P.Intv – 32 & P. Intv – 33 berupa video rekaman kejadian/peristiwa (Bukti P – 32 pada menit ke-tujuh) pada saat Saksi YAHYA BAHAR dan RATNA (Istri)

Halaman 104 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pengoperan Hak atas objek di hadapan Notaris dan PPAT RISTIANA SH., M.Kn. atas salah satu Objek yang kemudian menjadi Dasar/Warkah untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik, milik Pembanding/ Penggugat Intervensi, dimana Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 134 Putusan Perkara Aquo yang menerangkan bahwa “Saksi YAHYA BAHAR dibawah Sumpah menerangkan pernah menjual sebidang tanah seluas 4 Hektar dengan rincian 2 Ha atas nama saksi dan 2 Ha atas nama ISTRI (RATNA) kepada Terbanding/ Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal”, Sehingga timbul pertanyaan dari Pembanding/Penggugat Intervensi, tanah yang mana yang dijual oleh saksi kepada PT. SINAR BARU WIJAYA PERKASA (Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal), karena Dalil – Dalil Gugatan nya jelas hanya menyebutkan bahwa keseluruhan 240.000.000 M<sup>2</sup> yang dikuasai dan Dipergunakan sejak tahun 2009 tanpa Hak dan Melawan Hukum hanya diperoleh dari 3 (tiga) orang saja yaitu ADAM MALIK Bin H.M. Agus Tjik, SUKIJAN dan NAMAWI;

- Bahwa Keterangan SAKSI YAHYA BAHAR yang tidak benar serta penuh Kebohongan karena telah memberikan keterangan Palsu yang akan segera kami Laporkan kepada Pihak Kepolisian, malah kemudian diambil alih dan dijadikan bahan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Aquo. Oleh karena Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabaikan Asas Imparsialitas, bertindak berat sebelah, tidak adil dan berpihak haruslah dibatalkan atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
- Bahwa khusus mengenai objek yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal salah satunya diperoleh melalui Pembebasan Tanah Hak Usaha dari ADAM MALIK Bin H.M. AGUS TJIK seluas 60.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 22 tanggal 12 Agustus 2010, Akta Pengoperan Hak No. 31 tanggal 16 Februari 2011 dan Akta Pengoperan Hak No. 32 tanggal 16 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hj. MARDALIANI SH., M.Kn., masing-masing seluas 20.000 M<sup>2</sup>, ternyata adalah merupakan 3 dari 12 Objek yang telah dilakukan Pengoperan Hak nya oleh AYAH KANDUNG Sdr. ADAM MALIK Bin H.M. Agus Tjik kepada Para Turut Terbanding I s.d. Turut Terbanding XII/Tergugat Intervensi II s.d. Tergugat Intervensi XIII/Tergugat I s.d. Tergugat XII berdasarkan Akta

Halaman 105 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak No. 206 (Tergugat Asal I), No. 205 (Tergugat Asal XIII), No. 329 (Tergugat Asal XVI), No. 214 (Tergugat Asal IV), No. 213 (Tergugat Asal V), No. 212 (Tergugat Asal VI), No. 211 (Tergugat Asal XXIII), No. 223 (Tergugat Asal VIII), No. 222 (Tergugat Asal IX), No. 211 (Tergugat Asal XVIII), No. 220 (Tergugat Asal X), No. 219 (Tergugat Asal XI), yang kesemuanya menjadi Dasar/Warkah untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik, milik Pembanding/ Penggugat Intervensi yang kemudian didalam butir 6 Diktum Putusan Perkara Aquo Malah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Sehingga bagaimana mungkin Pengoperan Hak yang telah dialihkan terlebih dahulu dan kemudian menjadi Dasar atas Terbitnya 12 Buku Sertifikat Hak Milik, kemudian dilakukan lagi pengoperan Hak nya oleh Anak Kandung H.M. Agus Tjik yaitu ADAM MALIK Bin H.M. Agus Tjik (untuk kedua kalinya) kepada PT. SINAR BARU WIJAYA PERKASA (Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal), dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat ?.

- Bahwa Pembanding/ Penggugat Intervensi menolak dengan tegas Pendapat Ahli DR. H. ATJA SONDJAJA, SH., MH., yang menyatakan bahwa UUPA melarang tanah ditelantarkan. Pada Faktanya 12 (dua belas) Bidang Tanah yang dikenal dengan 12 (dua belas) buku Sertifikat Hak Milik dalam Perkara ini yang merupakan Milik Pembanding/Penggugat Intervensi, yang akan digunakan oleh pemiliknya (Pembanding/Penggugat Intervensi) sebagai Kebun Kelapa Sawit memang belum dimanfaatkan secara maksimal, baru beberapa bagian saja yang digunakan. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat berpendapat bahwa seolah-olah telah terjadi Penelantaran dengan tidak dikuasainya Objek Hak Milik. Dapat dinyatakan terlantar apabila telah melalui tahapan-tahapan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998, itupun apabila kemudian dinyatakan bahwa Tanah tersebut termasuk dalam Kategori Tanah Terlantar, maka Tanah tersebut menjadi Milik Negara dan kepada Pihak yang telah diberikan Hak Penguasaannya diberikan Ganti Rugi. Maka dalam Perkara Aquo, sangat tidak mungkin apabila Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal menyatakan bahwa dirinya telah memperoleh Hak atas Tanah dari Pihak Lain di atas Objek-objek yang Telah Bersertifikat hak milik sejak tahun 2006 dengan alasan objek-objek tersebut terlantar. Sehingga

Halaman 106 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini jelas bahwa Tergugat Intervensi I telah membeli objek-objek tersebut dari Pihak yang bukan pemiliknya, apabila Tergugat Intervensi I/ Penggugat ingin menguasai Objek-objek tersebut guna kepentingan usahanya, mengapa Tergugat Intervensi I/Penggugat tidak membelinya dari Pembanding/ Penggugat Intervensi sebagai Pemilik yang sah yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas Objek-objek dalam perkara ini;

- Bahwa Pembanding/ Penggugat Intervensi Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan Pendapat Ahli DR. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH., M.Hum yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang Sahnya Suatu Perjanjian, dan merujuk pada Pasal 1337 KUHPerdata mengenai Causa yang halal yang kemudian digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beritikad tidak baik. Dalam Perkara ini, yang menjadi persoalan Hukum dan Objek perkara adalah mengenai Sertifikat Hak Milik yang terbit berdasarkan Akta Jual Beli, dimana jelas Perbuatan Hukum yang terjadi adalah Jual Beli, sehingga Pasal yang seharusnya menyatakan mengenai SAH/TIDAK nya Jual Beli adalah sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata dalam Bab Kelima tentang Jual Beli. Sehingga sangatlah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum apabila dikatakan oleh Ahli bahwa Pembanding/ Penggugat Intervensi dalam melaksanakan Jual Beli tersebut dengan itikad yang tidak baik, karena pada kenyataannya Jual Beli antara Penjual dengan Pembeli telah terjadi dengan sempurna bahkan telah diikuti dengan Penyerahan (Levering) sehingga selesai dan sempurna lah Jual Beli tersebut. Tidak ada alasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat Intervensi adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
- Bahwa demikian pula dengan pendapat Ahli DR. H. ATJA SONDJAJA SH., MH., yang menyatakan apabila tidak dilakukan Pembebasan maka menurut Pasal 588 KUH Perdata Levering itu tidak sah". Apabila kita meneliti dan membaca lagi ketentuan mengenai Pasal 588 KUH Perdata, sama sekali tidak berbicara/mengatur mengenai Levering atau Penyerahan dalam Jual Beli, sehingga Pendapat Ahli yang salah dalam menafsirkan Pasal 588 dan 584 KUH Perdata dalam Perkara ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat lah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Sertifikat Hak Milik sebagai dasar kepemilikan Penggugat Intervensi atas 12 bidang tanah objek dalam perkara ini Kurang Kuat/ Tidak Kuat dan cacat hukum dibandingkan dengan Bukti Pihak Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal yang memperoleh Objek-Objek tersebut dari Pihak-pihak yang seolah-olah mengaku sebagai Para Pemilik Asal berdasarkan Surat Bukti Pengoperan Hak yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2011 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, di mana sejatinya Sertifikat Hak Milik adalah Tanda Bukti Hak yang paling Kuat atas data-data Yuridis dan kepemilikan atas tanah;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tingkat Banding Majelis Hakim Banding akan memeriksa dan mengadili ulang perkara secara keseluruhan termasuk bagian eksepsi, bagian pokok perkara, bagian konvensi dan rekonvensi maupun gugatan intervensi, baik diajukan memori banding/ kontra memori banding maupun tidak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Gugatan dan Jawaban serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan setelah mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Februari 2019 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky serta Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lainnya yang dikemukakan oleh Para Tergugat yang dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan mengenai

Halaman 108 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi-eksepsi tersebut akan diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding;

- Bahwa dalam putusan perkara perdata hakim tingkat pertama memang harus menentukan apa yang menjadi pokok perselisihan para pihak. Majelis Hakim Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar menentukan apa yang menjadi pokok perselisihan Para Pihak yaitu siapakah pembeli beritikad baik dalam perkara a quo yaitu apakah Penggugat, Tergugat II atau Penggugat Intervensi? dan menentukan beban pembuktiannya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membagi beban pembuktian kepada Para Pihak secara tepat, adil dan berimbang sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR guna menentukan siapa pembeli yang beritikad tidak baik dengan mengemukakan bukti masing-masing, yang tentu saja tidak perlu seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan satu-persatu oleh Hakim, melainkan alat-alat bukti yang relevan dalam mendukung dalil gugatan dan/atau dalil sangkalan lah yang dikemukakan dan diperbandingkan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai kekuatan bukti sertifikat hak milik tanah yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Asal dengan mengemukakan pertimbangan bahwa sertifikat tanah adalah bukti yang kuat terhadap kepemilikan suatu tanah, akan tetapi tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar (Putusan Mahkamah Agung No.327/K/Sip/1976, tanggal 1 Desember 1976, PT.Semarang No.91/1972/Pdt/PT.Smg, tanggal 7 Januari 1975, PN.Semarang No.125/1970/Pdt, tanggal 25 Februari 1971; hal mana menurut pendapat Majelis Hakim Banding sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menentukan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada di dalam buku tanah yang bersangkutan, akan tetapi ternyata dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal bahwa sertifikat tersebut diterbitkan secara tidak sah, diperoleh dengan itikad tidak baik dan yang bersangkutan

Halaman 109 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara nyata menguasai tanahnya (Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997);

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan bukti yang cukup, bukan saja Bukti P-22 yang merupakan bukti pengakuan dari Nanang Suherman selaku pihak Tergugat, tetapi juga dari bukti saksi antara lain keterangan saksi Yahya Bahar dan Saksi Adeni yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat Asal adalah tidak benar, ditambah kenyataan bahwa baik Para Tergugat Asal (Tergugat I-s/d Tergugat XI) maupun Penggugat Intervensi tidak pernah menguasai secara nyata tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat hakim perdata berwenang menilai ketidak benaran data yang diberikan untuk penerbitan sertifikat dan berwenang menilai ketiadaan itikad baik dalam memperoleh sertifikat tersebut tanpa memerlukan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah dilakukan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang atau tidak memutus melebihi apa yang dituntut (ultra petita) dengan memperbaiki redaksional petitum gugatan, bahwa yang dilarang menurut Pasal 182 Rbg/178 HIR adalah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih banyak dari yang dituntut. Hukum Acara menentukan dalam hal pokok gugatan dikabulkan, maka hakim wajib mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan. Merubah redaksi petitum gugatan yang dianggap berlebihan dengan cara memperbaiki redaksi kalimat di dalam amar putusan tentu saja dibenarkan. Bahwa perbuatan merubah redaksi kalimat dalam petitum gugatan dari pernyataan "...tidak sah,tidak berharga, cacat hukum, dan tidak mempunyai akibat hukum apapun" menjadi pernyataan "...tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat" menurut Majelis Hakim Banding bukan termasuk memperbaiki petitum yang kabur dan tidak termasuk putusan yang melebihi tuntutan;
- Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup dipertimbangkan mengenai status ke 12 Sertifikat hak Milik Tanah yang belum atas nama Pembanding/ Penggugat Intervensi, sementara yang

Halaman 110 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti kepemilikan Penggugat Intervensi adalah Akta Pengikatan Jual Beli yang secara yuridis belum dapat dipandang sebagai Akta Jual Beli;

- Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat Penggugat Intervensi dianggap mengetahui dan menyadari resiko atau akibat hukum bukti Akta Pengikatan Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Gugatan Intervensi dan mengabulkan Gugatan Asal/ Konvensi telah cukup dipertimbangkan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga dengan demikian hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat Intervensi dalam memori banding adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan atau merubah putusan yang diajukan banding, maka Putusan a quo harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat Intervensi merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan harus dibebankan kepada Pembanding, yang untuk tingkat Banding akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Intervensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Februari 2019 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sky yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat Intervensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** oleh

Halaman 111 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **WILHELMUS H.V.KEEKEN.S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIN SUTIKNO,S.H.,M.H.**, Dan **KEMAL TAMPUBOLON.S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PEN/PDT/2019/PT.PLG tanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **DRS.FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. AMIN SUTIKNO,S.H.,M.H.,**

**WILHELMUS H.V.KEEKEN.S.H.,M.H.,**

**2.KEMAL TAMPUBOLON.S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H.,**

**Biaya - biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;</b>

Halaman 112 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 113 dari 112 halaman putusan No. 29/PDT/2019/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113